

**JUMLAH RAKA'AT SALAT TARAWIH PERSPEKTIF
SYAIKH NASHR AD-DIN AI-ALBANI DAN SYAIKH
WAHBAH AZ-ZUHAILÎ**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AULIA HIDAYAT
NIM. 1717304004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Aulia Hidayat
NIM : 1717304004
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"JUMLAH RAKA'AT SALAT TARAWIH PERSPEKTIF SYAIKH NASHR AD-DIN AL-ALBANI DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Aulia Hidayat

Aulia Hidayat
NIM.1717304004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYAR'IAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553, www.uinmatrn.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**JUMLAH RAKA'AT SALAT TARAWIH PERSPEKTIF
SYAIKH NASHR AD-DIN AL-ALBANI DAN SYAIKH
WAHBAH AZ-ZUJAILI**

Yang disusun oleh Aulia Hidayat (1717304004) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 197512242005011001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Shofiyullah Mukhlis, L. c. M. A.
NIP. 197110032007011015

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H.
NIP. 197507202005011003

Purwokerto, 24 Juni 2022

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah
Skripsi Sdr. Aulia Hidayat
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada yt.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Aulia Hidayat
NIM : 1717304004
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : **JUMLAH RAKA'AT SALAT TARAWIH PERSPEKTIF
SYAIKH NASHR AD-DIN AI-ALBANI DAN SYAIKH
WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Sudah dapat diajukan kepada Deekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Achmad Siddiq M.H.I., M.H
NIP. 197507202005011003

MOTTO

أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالِ

Lihatlah apa yang dikatakan, dan jangan melihat orang yang mengatakan

(Sayyidina Ali bin Abi Tholib r.a)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah telah yang memberikan nikmat dan sehat sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan sekuat kemampuan, sholawat serta tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penjelasan Islam yang sangat indah sehingga penulis bisa mengetahui isinya. Penulis membuat karya yang sederhana ini akan dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga khususnya bapa Ali Ma'mur kaka perempuan saya (Fidiya Nofiyanti yang selalu memberikan dukungan motivasi
2. Abah Taufiqurrohman beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Dartul Abror yang selalu memberikan wejangan, do'a, dan yang selalu kami harapkan barokah ilmunya.
3. Dr. Kholid Mawardi, M, Hum. Yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama mengerjakan skripsi ini
4. Almamater tercinta UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Ketua jurusan Perbandingan Madhab UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Penguji skripsi yang sudah menemani selama ujian dengan sebaik-baiknya
8. Pembimbing skripsi K.H, Dr. Achmad Siddiq yang tidak bosan-bosanya memberikan arahan da motivasi untuk memperlancar skripsi ini
9. Guru-guru saya yang telah mendidik dan memberikan jasa berupa ilmu pengetahuan
10. Teman-teman seperjuangan Ponpes Darul Abror Watumas Purwokerto dan teman jurusan Perbandingan Madhab angkatan 2017 yang selalu menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini

JUMLAH RAKA'AT SALAT TARAWIH PERSPEKTIF SYAIKH NASHR AD-DIN AI-ALBANI DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI

**Aulia Hidayat
NIM. 1717304004**

Abstrak

Salat tarawih pada masa Rasulullah SAW itu disebut dengan istilah Qiyam ar-Ramadhan. Penyebutan Salat tarawih baru dikenal di kalangan umat muslimin sejak dimulainya khalifah Umar ibn Khattab, Maka dalam hal ini, Rasulullah SAW mengerjakannya dengan tidak terus menerus dengan alasan khawatir ketika melakukan dengan terus menerus nanti umat menganggap hal tersebut menjadi kewajiban. Masalah tersebut perlu dibahas karena menimbulkan suatu perdebatan bagi kalangan umat, pasalnya, apakah shalat tarawih dikerjakan dengan 11 raka'at, 23 raka'at, atau 39 raka'at? Sebab dalam hal itu ada pendapat beberapa riwayat yang menjelaskan jumlah raka'at tarawih, dan tampak saling menimbulkan pertentangan. Pendapat ini paling tidak dilatarbelakangi dua pendapat dalam memahami Hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan Atsar Umar, pertama, hadist ini dipahami sebagai batasan jumlah raka'at, karena tidak ada alasan untuk menambah jumlah raka'at. Kedua, atsar ini di pahami sebagai paling afdholnya jumlah raka'at tarawih dibandingkan jumlah lainnya, tapi jika ingin menambah tidak ada permasalahan.

Penelitian menggunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu berusaha untuk menjelaskan antara kedua tokoh kontemporer yakni Nashiruddin al-Bania dan Wahbah Zuhaili yang mempunyai pendapat tentang jumlah raka'at tarawih yang diambil dari hadist 'Aisyah yang menunjukkan bahwasannya jumlah Raka'at tarawih itu 11 yang dilaksanakan oleh Nabi sedangkan Atsar Umar yang menjelesakan pada zamannya jumlah Raka'at shalat tarawih tersebut 23, Untuk lebih detail penjelasan kedua tokoh yang berpendapat tentang jumlah raka'at tarawih.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Nashr ad-ddin al-AlBani memahami Hadist dari Aisyah sebagai pembatasan jumlah raka'at shalat tarawih dan maksimal, yaitu dengan sebelas raka'at sebagaimana Rasulullah Saw telah mencukupkan shalat tarawih dengan bilangan itu, sedangkan Wahbah Zuhaili memahami atsar Umar dinilai sebagai menjadi ijma sahabat dan juga menjadi pilihan yang terpopuler bagi kaum muslimin juga dapat dijadikan hujjah karena substansinya telah diterima dan diamalkan para ulama salaf maupun khalaf.

Kata kunci : Jumlah Raka'at, Nashr ad-Din al-AlBani, Wahbah az-Zuhaili

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Br |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | H | H | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Dzal | Dz | ze (dengan titik dibawah) |
| ر | ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik dibawah) |
| ض | da'd | d' | de (dengan titik dibawah) |
| ط | tha' | T | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | ge |
| ف | fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | w |
| ه | ha' | H | ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya’ | Y | ye |

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta’addidah |
| عدة | Ditulis | ‘iddah |

3. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | Karomah al-auliya’ |
|----------------|---------|--------------------|

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakat al-fitr |
|------------|---------|---------------|

4. Vokal pendek

| | | |
|---|---------|---|
| َ | Fathah | a |
| ِ | Kasroh | i |
| ُ | Dhammah | u |

5. Vokal panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|
| 1 | Fathah + alif | Ditulis | a |
| | جاهلية | Ditulis | jahiliyah |
| 2 | Fathah + ya’ mati | Ditulis | a |
| | تنس | Ditulis | tansa |
| 3 | Kasrah + ya’ mati | Ditulis | i |
| | كريم | Ditulis | karim |
| 4 | Dammah + wawu mati | Ditulis | u |
| | فروض | Ditulis | furud |

6. Vokal rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | Bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | qaul |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القران | Ditulis | al-qur'an |
| القياس | Ditulis | al-qiyas |

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-sama |
| الشمس | Ditulis | Asy-syams |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | Zawi al-furud |
| اهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunah |

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr wb

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang **berjudul JUMLAH RAKA'AT SALAT TARAWIH PERSPEKTIF SYAIKH NASHR AD-DIN AI-ALBANI DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ** Sholawat dan salam semoga selalu terserah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau sehingga kita mendapat hidayah diakhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus diepnuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program Perbandingan Madhab.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenanlah penyusun mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S. Ag M.M selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Supani, S. Ag., M. A selaku Dekan Fakultas Syariah
6. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
8. Harianto, S. H. I, M. Hum, M. Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
9. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah
10. Kepada keluarga saya, bapa Ali Ma'muri, mama, Embah Adisana, pakde bude, lilik, Kaka saya Fidiya Nofiyanti dan mas Feri, Alwi yang selalu mendukung dan menyemangati serta mendoakan untuk cepat selesai
11. Kepada abah pengasuh PP. Darul Abror beserta keluarga yang sudah mendoakan saya dalam memudahkan mengerjakan skripsi
12. Kepada jajaran kepengurusan, ustadz-ustadzah PP. Darul Abror yang selalu memberikan support khususnya komplek koperasi Darul Abror (pak lurah, Pak Atiq, aa Ozan, Sefi, Umam, Pak Dalang, Akim, Masruhin, Wildan)
13. Teruntuk teman-teman di pondok PPDA khususnya angkatan th 2017 yang selalu memberikan motivasi semangat dan berproses bersama-sama selama masuk kuliah
14. Teruntuk teman PPL-ku yang telah berjuang bareng dalam proses PPL dan selama memotivasi dan memberikan semangat satu sama lain

15. Teman-teman seperjuangan satu kelas Perbandingan Madhab angkatan 17 selama 4 tahun menimba ilmu bersama di IAIN yang sekarang menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
16. Teman KKN-DR Angkatan 46 yang selalu berjuang bareng dalam proses KKN-DR selama 45 hari, Ada Aghnia, Fuad, Ijun, Anton, Mughis, Dzini, Din, Adin, Efa, Chani.
17. Teman-teman tangga Rumah ku yang selalu mendukung dalam mengerjakan skripsi ini, ada Almas Kating Pm, syafik, Oji, Lily, Iza Vika, Dina, Putri, Ummah, Ida dll.
18. Semua teman-teman khususnya Dwi Arifianti yang sudah mendoakan dan memberikan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari banyak kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan, wawasan dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekurangan serta sangat berlapang dada untuk menerima saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga dukungan, bimbingan dan doa serta saran maupun yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasa yang setimpal dari Alloh SWT dn kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMANJUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Tarawih | 18 |
| B. Sejarah legislasi salat Tarawih | 20 |
| 1. Zaman Rasulullah Saw | 20 |

| | | |
|----------------|---|----|
| 2. | Zaman Sahabat Nabi Saw | 22 |
| 3. | Zaman Imam madhab..... | 23 |
| a. | Imam Abu Hanifah..... | 23 |
| b. | Masa Imam Malik | 24 |
| c. | Zaman Imam Syafi'I | 25 |
| d. | Masa Imam Ahmad bin Hanbal | 26 |
| C. | Kehujjahan atau Dasar Hukum Salat Tarawih | 26 |
| D. | Perdebatan Ulama dalam Jumlah Raka'at salat tarawih | 28 |
| E. | Metode Tarjih Hadist | 34 |
| F. | Hikmah salat Tarawih | 36 |
| BAB III | PENDAPAT HUKUM SYAIKH NASHIRUDDIN AL- ALBANI DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILÎ TENTANG JUMLAH RAKA'AT DALAM SALAT TARAWIH | |
| A. | Biografi Nashr Syaikh Ad-Din Al-Albani | 38 |
| B. | Dasar Hukum Pendapat Syaikh Nashr ad-Din Al-alBani | 45 |
| C. | Biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhailî..... | 49 |
| D. | Dasar Hukum Pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhailî..... | 55 |
| BAB IV | ANALISIS KOMPARATIF JUMLAH RAKA'AT TARAWIH PERPSPEKTIF SYAIKH NASHR AD-DIN AL- ALBANI DAN SYAIKH WAHBAH AZ-ZUHAILÎ | |
| A. | Aspek Persamaan Pendapat Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhailî | 60 |

| | |
|---|----|
| B. Aspek perbedaan pendapat Syaikh Nashr ad-Din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili | 61 |
| C. Analisis Komparatif Pendapat Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Tentang Jumlah Raka'at Tarawih | 62 |


BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bertugas mendidik kepribadian manusia, mensucikan jiwa dan membebaskan diri dari hawa nafsu. Karena hal tersebutlah dibuatkan satu pendidikan yang bernilai ibadah bagi kita. Pendidikan Islam terkumpul dalam bangunan rukun Islam yang terdiri dari lima unsur yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Segala ibadah dalam Islam, walaupun bermacam rupa bentuknya, namun arah tujuannya adalah sama, yaitu mendatangkan kebahagiaan bagi setiap pelakunya.

Lima unsur yang terdapat dalam rukun Islam, masing-masing punya tugas yang berbeda namun saling melengkapi. Karena pada dasarnya rukun Islam itu sendiri merupakan suatu pondasi utama bagi setiap muslim. Tidaklah kuat apabila suatu pondasi hanya terdiri dari satu unsur, atau terdiri dari beberapa unsur namun tidak saling melengkapi.

Garis besar ibadah adalah pada rukun islam yang lima yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Adapun ibadah nomor dua yang diwajibkan kepada kita adalah salat, Sedangkan salat menurut arti bahasa adalah do'a, Adapun Salat menurut terminologi adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya *kifayah Al-Akhyar* menjelaskan:

وفي الشرع عبارة عن اقوال وافعال مفتوحة بالتكبير محتمة بالتسليم بشروط

”Salat menurut syara’ adalah ungkapan tentang beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat”.¹

Salat merupakan salah satu sarana ibadah yang di butuhkan oleh hamba Allah SWT untuk mendekatakan diri (Taqarrub) kepadanya, rasa dekat seorang hamba Allah SWT sebagai pencipta Alam semesta akan memberikan rasa tenang dan damai di dalam dirinya karena dia merasa yakin bahwa Allah SWT adalah tempat segala mahluk bergantung/ berharap.²

Salat merupakan ibadah yang istimewa dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam syari’at islam , salat juga merupakan wujud iman dan takwa seseorang kepada Allah SWT, dan shalat merupakan sebuah sarana yang di jadikan hamba Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT sebagai dzat yang suci, tentunya seorang hamba harus menempuh jalan dan tata cara yang telah ditentukan olehnya, yaitu dengan beribadah kepadanya, yang paling utama adalah melalui shalat.³ Shalat dimanifestasikan berupa gerakan-gerakan tubuh dan menghadapkan jiwa kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri akan keagungan dan kebesaran-Nya.

Salat itu dibagi menjadi dua yaitu Salat fardhu dan salat sunnah, adapun salat sunnah itu tidak wajib dikerjakan karena yang dinamakan salat sunnah adalah salat tambahan selain salat lima waktu, kata salat sunnah merupakan bahasa populer dari salat tathowwu’, artinya salat tathowwu’

¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz1(Assalam), hlm. 66.

² Abdul Kadir Nuhuyan et.al, *Pedoman dan tuntutan shalat lengkap* , (jakarta : GemaInsani Press, 2002), hlm. 1.

³ Al Mahfani, M.Khalilurrohman.,*Buku Pintar shalat*,(Jakarta: Wahyu Media, 2007), hlm. 55.

adalah melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, yakni melakukan sesuatu kebaikan yang bukan merupakan kewajiban.

Bulan yang penuh berkah yang terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu bulan ramadhan, bulan ramadhan adalah karunia terbesar yang diberikan Allah kepada umat islam, bulan ramadhan bukan saja mulia, karena Allah SWT mewajibkan puasa kepada umatnya dan mensunnahkan *qiyāmul al-lail*, di dalam bulan ramadhan qiyamul lail biasanya disebut dengan shalat tarawih.⁴

Salat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang hanya dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan Ramadhan karena memang pelaksanaan ini sejak zaman Rasulullah dan bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh ampunan. Tarawih bermakna” istirahat“ dengan disunahkan duduk sejenak setelah salam raka’at kedua maupun setelah salam pada rakaat keempat. Salat tarawih hukumnya sunnah mu’akkad (yang sangat dianjurkan) yang dikerjakan oleh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan.

Bulan ramadhan merupakan bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT , bulan penuh Maghfiroh (ampunan) berkahnya, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat, syaiton- syaiton di belenggu, bulan dimana jiwa menjadi tenang dan hati menjadi tentram, sebab itu rasulallah mengajak umatnya agar meningkatkan ibadah, termasuk didalamnya beliau menggalakkan tuntunannya dalam

⁴ Azhari Akmal Tarigan, *40 pesan Ramadhan*, (Jakarta: Siraja ,2008), hlm. 3.

melaksanakan salat di malam bulan ramadhan yang dinamakan dengan salat tarawih.

Landasan sunnahnya menjalankan salat qiyamul-lail pada bulan ramadhan atau disebut salat tarawih adalah sebagai berikut:

إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِعْمَانًا
وَاحْتِسَابًا حَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“Sesungguhnya Ramadhan adalah bulan dimana Allah mewajibkan puasanya, dan sesungguhnya aku menyunnahkan qiyamnya untuk orang-orang Islam. Maka barang siapa berpuasa Ramadhan dan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka ia (pasti) keluar dari dosa-dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. (HR : Ahmad, Ibnu Majah. Al Bazzar, Abu Ya’la dan Abdur Razzaq meriwayatkannya dari Abu Hurairah.)⁵

Salat tarawih pada zaman Rasulullah SAW hanya memberikan contoh dan tuntunan dan tidak memberikan batasan dalam jumlah raka’atnya hal tersebut dan tentunya memberikan kebebasan, kelonggaran kepada umatnya untuk menentukan sendiri pilihannya dengan melihat kondisi dan kemampuan. Ada beberapa pendapat tentang Raka’at shalat tarawih ada pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih ini tidak ada batasannya bilangan yaitu boleh dikerjakan dengan 8 raka’at, 20 raka’at, 36 raka’at, ada pula yang mengatakan 8 raka’at, 20 raka’at adapula yang mengatakan 36 raka’at, sedangkan Salat tarawih pada masa Nabi dan Abu Bakar ada dua macam yaitu 8 raka’at tarawih dan 3 witr atau 10 tarawih dan dengan 1

⁵<https://almanhaj.or.id/3150-shalat-tarawih-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-dan-salafush-shalih.html>. Di akses jam. 23:30.

witir, sedangkan pada masa Umar, Usman dan Ali dilaksanakan 20 raka'at salat tarawih, dengan 1 witir.⁶

Kalau kita amati atau fahami di tengah-tengah masyarakat mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang ini masih banyak perbedaan tentang berapa banyak raka'at salat tarawih itu, pada hal Nabi juga tidak pernah memberi petunjuk tentang berapa jumlah raka'at salat tarawih, akan tetapi kalau kita banyak memahami teks-teks hadist yang menjelaskan tentang jumlah raka'at tarawih, maka masyarakat pun tidak akan saling menyalahkan bahwasannya semua jumlah raka'at itu benar.

Tetapi para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai tentang jumlah raka'at salat tarawih, salah satunya Imam Ibnu Rusd al-Maliki berkata, "Mereka berselisih pendapat dalam masalah bilangan rakaat shalat Tarawih pada bulan Ramadhan. Imam Malik memilih dalam salah satu pendapatnya, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan Dawud (Azh Zhahiri), bahwa bilangannya adalah 20 raka'at di luar witir. Adapun Ibnu Qasim mengatakan bahwa Imam Malik berpendapat raka'at tarawih adalah 36, dan witrnya 3 raka'at. Itu yang di jelaskan Imam Malik.

Ada dua Ulama kontemporer yang berbeda pendapat tentang jumlah raka'at tarawih, yaitu Syaikh Nashr ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Keduanya merupakan Ulama kontemporer yang memiliki pendapat yang berbeda tentang jumlah raka'at tarawih tersebut.

⁶ Muhammad Sholikin, *Mukjizat dan Misteri Lima Rukun Islam*, (Yogyakarta: Mutiara media, 2008), hlm. 136.

Menurut Syaikh Nashr ad-din al-Albani jumlah raka'at tarawih itu Ketika melebihi 11 raka'at maka haram hukum melakukannya, karena beliau cukup percaya diri menyatakan bahwa pendapatnya yang sesuai dengan nash. Jika ada ikhtilaf ulama, maka harus dikembalikan kepada nash.⁷ Beliau juga menuqil pendapat Imam Malik dalam Kitab Al Muwatho untuk menguatkan pendapatnya yang berpendapat bahwa jumlah raka'at tarawih itu 11, karena dahulu Umar bin Khottob menyuruh shalat tarawih 11, walaupun dalam Riwayat Imam Malik tidak menemukan adanya Batasan dalam jumlah raka'at tarawih tersebut.⁸ Shalat tarawih jumlah raka'atnya adalah sebelas. Menurut pilihan kami, tidak ada tambahan pada jumlah tersebut karena mengikuti contoh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menambahkannya hingga meninggal dunia.⁹

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa jumlah raka'at salat tarawih itu 23, ini mengambil dari hadist para sahabat nabi yang menyatakan raka'at salat tarawih itu 23. Beliau memilih jumlah raka'at tarawih 23 berdasarkan hasil Ijma para ulama yang menyatakan bahwa jumlah raka'at 23 merupakan jumlah amalan yang populer sejak masa sahabat Nabi Saw.¹⁰ Dan adapun dalil salat tarawih dua puluh raka'at adalah hadist Riwayat Malik bin Yazid bin Ruman, ia berkata, "orang-orang pada masa Umar melakukan salat qiyam Ramadhan sebanyak dua puluh tiga raka'at." Rahasiannya adalah

⁷ Hanif Lutfi, *Tarawih Lebih Dari 11 Rokaat Bid'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

⁸ Hanif Lutfi, *Tarawih Lebih Dari 11 Rokaat Bid'ah*, hlm. 29.

⁹ Syaikh Nashiruddin al-Albani, *qiyāmu Ramadhan*, (al-Maktabah al-Islamiyah), hlm. 22.

¹⁰ Abdul Wahid, *Membungkam Perdebatan Terawih*, (Malang: The Wahid Center, 2018), hlm. 115.

bahwa salat rawatib jumlahnya sepuluh raka'at, lantas dilipatkan pada malam Ramadhan karena bulan tersebut waktu untuk giat beribadah.¹¹

Mengenai jumlah Raka'at Salat tarawih, para ulama' berbeda pendapat ada yang mengatakan 8 raka'at di tambah 3 raka'at salat witr, 20 raka'at di tambah 3 raka'at salat witr. Mereka semua pada intinya mempunyai dasar masing-masing dalam mengambil keputusan dalam menentukan jumlah raka'at salat tarawih tersebut.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu Jumlah Raka'at Salat Tarawih Perspektif Syaikh Nashr ad-din al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

B. Definisi Operasional

Maksud dari definisi operasional sendiri yaitu menegaskan konsep yang di gunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga di peroleh pemahaman yang sama antara penliti dan pembaca. Maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang di gunakan dalam kajian ini, sebagai berikut:

1. Raka'at merupakan suatu bagian dari shalat (dari I'tidal hingga Tahhiyat).¹² Dalam hal ini penjelasan tentang rokaat mungkin bisa memudahkan peniliti untuk lebih gampang memaparkan penelitian tersebut.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 228.

¹² Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2012), hlm. 572.

2. Salat tarawih

Salat tarawih merupakan salat sunnah malam di bulan Ramadhan yang dilakukan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sesudah.¹³

3. Syaikh Nashr ad-din adalah seorang ulama besar Sunni dan asli berdarah Eropa. Menelurkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqh (fikih) serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang¹⁴

4. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaili merupakan seorang profesor Islam yang terkenal di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan pengerus Islam di Fakulti Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University).¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pendapat Syaikh Nashr ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengenai jumlah Raka'at Tarawih?

¹³ Abdul Wahid, *Membungkam Perdebatan Terawih*, hlm. 30.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani, akses jam. 1:26.

¹⁵ https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, di akses jam. 1:30.

2. Bagaimana perbedaan pendapat antara Syaikh Nashr ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili tentang Jumlah Raka'at Tarawih?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perbedaan jumlah raka'at tarawih antara Syaikh Nashr ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Mengetahui jumlah raka'at salat tarawih menurut Syaikh Nashr ad-Din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kajian ini di harapkan memberi manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian fiqh khususnya masalah jumlah raka'at tarawih.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi para teoritis, praktisi, dan peneliti di dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat menjadi bahasan lebih luas yang dapat kaji oleh seluruh umat Muslim di Indonesia.
- c. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, hingga saat ini pembahasan mengenai perbedaan jumlah raka'at tarawih mungkin masih kurang di bahas di Indonesia. Namun peneliti hanya menemukan beberapa skripsi yang membahas jumlah raka'at tarawih dan, buku-buku yang membahas tentang salat tarawih antara lain:

Pertama, Skripsi Latifatul Munawaroh mahasiswa UNISNU JEPARA yang berjudul tentang “Studi Komparatif tentang perbedaan jumlah raka’at tarawih menurut 4 Madhab” bahwa sudah jelas di dalam skripsi tersebut sudah diterangkan tentang bagaimana para imam madhab menjelaskan jumlah raka’at shalat tarawih. Para imam madhab dalam menentukan jumlah rakaat tarawih berbeda, ada yang 20 salat tarawih 3 witir, ada yang 8 dan 3 witir, ada 36 dan 3 witir.¹⁶

Perasamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis ini ialah sama-sama mengkaji tentang jumlah raka’at tarawih. perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang perbedaan jumlah raka’at tarawih menurut Imam madhab, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait jumlah raka’at shalat tarawih perspektif Syaikh Nashiruddin al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

Kedua, Skripsi Sumingan mahasiswa UIN SUKA yang berjudul “jumlah raka’at shalat tarawih studi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi”, di dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran antara kedua tokoh tentang jumlah raka’at salat tarawih, kedua tokoh mempunyai perbedaan dalam menentukan jumlah raka’at shalat tarawih.¹⁷ Dari Ibnu Taimiyah itu memahami hadist Aisyah sebagai pembatasan jumlah rokaat tarawih dan maksimal , yaitu dengan sebelas raka’at, sementara Imam Nawawi memahami hadist Aisyah itu sebagai keluasan untuk menentukan

¹⁶ Latifatul Munawaroh, *Studi Komparatif tentang perbedaan jumlah raka’at tarawih menurut Imam Madhab*, Skripsi 2016 (Jepara: UNISNU Jepara), hal. 9.

¹⁷ Sumingan, *Jumlah Raka’at Tarawih Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi*, Skripsi, 2011, (Jogjakarta: UIN SUKA), hlm. 67.

jumlah raka'at tarawih karena Imam Bukhori sendiri melatakan Hadist tersebut.

Persamaan penelitian di atas dengan peneliti yang akan penulis laksanakan itu sama-sama menerangkan tentang jumlah raka'at tarawih, perbedaan dalam penelitian ini adalah jumlah raka'at tarawih menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait jumlah raka'at tarawih perspektif Syaikh Nashiruddin al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

Ketiga, Skripsi yang di tulis Carles mahasiswa UIN SUSKA RIAU yang berjudul salat tarawih menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I (Studi Komparatif tentang jumlah raka'at tarawihnya). Yang menjelaskan bahwa Menurut Maliki, salat Tarawih itu terdiri dari tiga puluh tiga raka'at belum termasuk witr, dan pelaksanaannya di sunnahkan tiap dua dua raka'at salam, akan tetapi imam Malik melakukannya empat rakaat satu salam, dan di Madinah pelaksanaannya pun seperti itu tiga puluh tiga raka'at dan belum termasuk witr. Kalau termasuk witr 36 raka'at dan itu yang dilakukan umat Madinah. Menurut imam Syafi'i salat Tarawih terdiri dari dua puluh raka'at dan sepuluh salam, tiap-tiap dua rakaat diwajibkan salam, dan itu sudah kesepakatan mayoritas ulama.¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan itu dengan cara membahas tentang jumlah raka'at tarawih,

¹⁸Carles, *Shalat Tarawih Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I*, Skripsi, 2015 (Riau: UIN SUSKA RIAU), hlm. 65.

perbedaan penelitian antara skripsi di atas dengan penulis itu terkait dengan jumlah raka'at menurut Imam Malik dan Imam Syafii, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan itu terkait jumlah raka'at tarawih perspektif Syaikh Nashr Ad-ddin al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

Keempat, Skripsi Nurlela Sitarus yang berjudul hukum Thuma'ninah dalam pelaksanaan salat tarawih menurut Ulama Kec.Tanjungbalai, penelitian ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Thuma'ninah di dalam shalat tarawih itu sebagai rukun walaupun itu hanya membaca Subhanallah dalam ruku saja itu sah, tetapi Ketika sholat tarawih itu tidak ada thuma'ninahnya itu shalatnya tidak sah.

Persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan laksanakan itu sama-sama menjelaskan mengenai pembahasan sholat tarawih, perbedaan dalam penelitian diatas itu peneliti membahas tentang hukum thuma'ninah dalam salat tarawih, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan itu membahas tentang jumlah raka'at di dalam salat tarawih.

Kelima, Skripsi Rosna Binta Nur Awalina yang berjudul Tradisi Shalat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manteran Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar (Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar), skripsi ini menjelaskan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pelaksanaan sholat tarawih kilat. Bahwasannya NU boleh-boleh saja melaksanakan asalkan rukun dan syaratnya memenuhi, sedangkan

Muhammadiyah berpandangan bahwa salat kilat di desa manteran itu tidak baik dengan alasan telah melanggar daripada rukun salat yaitu Thuma'ninah.¹⁹

Persamaan dalam penilitian ini dengan penelitian yang penulis akan laksanakan ialah sama-sama membahas tentang shalat tarawih, perbedaannya penilitian ini membahas tentang pelaksanaan shalat tarawih kilat persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar, sedangkan penelitian yang akan peniliti laksanakan ini membahas tentang jumlah rakaat tarawih perpektif Syaikh Nasrh Ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Keenam, karya Abdul Wahid Yang membahas tentang Membungkam Perdebatan seputar Tarawih, di dalam buku tersebut sudah di jelaskan bahwasannya jumlah raka'at tarawih itu bermacam ada 11,23,39, semuanya benar tetapi mayoritas ulama berpendapat raka'at tarawih itu yang condong untuk di lakukan adalah 23.

Persamaan buku karya Abdul wahid dengan penlitian yang penulis laksanakan ialah sama-sama membahas tentang jumlah raka'at tarawih, perbedaan dalam buku karya tersebut dengan penelitian yang penulis laksanakan itu mengenai perdebatan tentang jumlah rakaat tarawih, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan itu cuman membahas

¹⁹ Rosna Binta Nur Awalina, *Tradisi Sholat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manteran Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar* (Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar), Skripsi, 2019 (Blitar: IAIN Tulungagung), hlm. 68-69.

pendapat antara Syaikh Nashr Ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili tentang perbedaan jumlah raka'at tarawih.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder²⁰, dalam pengumpulan data mengenai kedua tokoh tersebut, baik tulisan langsung dari kedua tokoh tersebut, maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang menyangkut kedua tokoh.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²¹ Data primer pada penelitian ini antara lain buku karya Syaikh Nashr ad-din al-Albani yang berjudul *Kitab Qiyāmu ar-Ramadhan, kitab Shalat Tarawih* dan kitab-kitab lain karya beliau yang berjudul *sifat sholat nabi SAW*. Kemudian sumber primer yang penulis kumpulkan dari karangan Wahbah az-Zuhaili yaitu kitab yang berjudul *fiqh islam waadilatuhu* yang berjumlah 10 juz, dan yang lainnya.

²⁰ Abudin Nata, *Metodology Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya²². Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, tulisan serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber data sekunder antara lain karya dari Abdul Wahid tentang *membungkam perdebatan seputar tarawih*, bukunya Hanif Lutfi yang berjudul *tarawih lebih dari 11, bid'ah?*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.²³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku karangan Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Teknik Analisis Data.

²² Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1996), hlm. 3.

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Content Analysis*

Sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

b. *Komparatif*

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁵

²⁴ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ..., hlm. 261.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat fikih Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili atau biasa disebut dengan *fiqh muqaronah (fiqh perbandingan)*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun susunan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, teknik pengumpulan data, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Aspek Fikih dalam salat tarawih, yang meliputi: pengertian tarawih, sejarah legislasi salat tarawih, kehujjahan atau dasar hukum, perdebatan Ulama dalam jumlah raka'at tarawih, hikmah.

Bab ketiga berisi biografi dari Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.

Bab keempat berisi analisis dari pendapat kedua tokoh dan komparasi keduanya tentang jumlah rakaat shalat tarawih

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tarawih

Makna tarawih secara bahasa berasal dari asal kata *tarwīhah* yang artinya “istirahat sesaat”, berhenti sejenak, atau melepas lelah²⁶. Maksudnya tarwihah itu shalat sunnah yang di lakukan pada bulan ramadhan khusus dengan adanya mereka para kaum muslimin melakukannya beristirahat setiap kali selesai dua salam atau berhenti sejenak untuk melepas lelah. Sedangkan secara istilah makna tarawih merupakan shalat sunnah yang dikerjakan pada malam-malam bulan ramadhan (*Qiyamu Ramadhan*).²⁷

Adapun secara fiqh, shalat tarawih dapat diartikan sebagai berikut:

قيام شهر رمضان مثنى مثنى على اختلاف الفقهاء في عدد ركعاتها وفي غير ذلك من مسائلها

Artinya: qiyam Ramadhan (shalat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadhan), dengan dua-dua raka'at, dimana para Ulama berbeda pendapat tentang jumlah raka'atnya dan masalah-masalah lainnya.²⁸

Salat Tarawih adalah salat sunnah yang hanya di syariatkan di dalam bulan ramadhan khusus, karena Nabi juga melakukan tarawih in hanya pada bulan ramadhan serta dilakukan secara jam'ah. Istilah Qiyamu Ramadhan ada yang menyebutnya salat Tarawih dan shalat Tahajud, karena kedua shalat tersebut dilakukannya pada saat malam hari, hanya saja salat tarawih dilakukan

²⁶ A. Kadir, *Shalat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at, dl*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 25.

²⁷ Muhammad Sayid Muhadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witr*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 15.

²⁸ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 20.

berjama'ah. Sedangkan salat tahajud dilakukan sendiri-sendiri utamanya.²⁹ Tuan A. Hasan (Tokoh Pesantren Persis dari Bangil) menuliskan Bukunya "Pengajaran Salat" (hlm. 31.) bahwasanya "sembayang sunnat malam, kalau dikerjakan di malam bulan puasa, dinamakan tarawih, dan kalau dikerjakan di lain-lain malam dinamakan tahajud". Tetapi pendapat ini tidak sesuai atau kurang tepat dikarenakan anjuran untuk melakukan tahajjud jauh lebih awal daripada perintah melaksanakan tarawih.³⁰

Ibnu Hajar menambahkan bahwasannya Qiyamu Ramadhan merupakan Qiyamu Lail (salat malam) yang dilakukan pada bulan Ramadhan, dengan berbagai jenis salatunya, namun Imam Nawawi membantah bahwasannya Qiyamu Ramadhan itu didefinisikan sebagai shalat tarawih saja. Lalu Ibnu Hajar menegaskan kembali dengan menuqil pendapat Imam al-'Ayni yang mempunyai kitab berjudul '*Umdah al-Qâry. bahwasannya* "sebagian Ulama berpendapat, Qiyam Ramadhan tidak hanya di khususkan untuk shalat tarawih saja, namun melainkan salat sunnah yang lainnya, tetapi dilakukan hanya pada bulan Ramadhan. jadi sesungguhnya salat tarawih itu sebagian dari Qiyam Ramadhan.³¹

Salat tarawih biasanya dikerjakan di awal malam bergandengan dengan shalat isya secara berjama'ah di masjid serta, ini di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Salat Tahajjud diutamakan untuk dikerjakan di

²⁹ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 17.

³⁰ A. Kadir, *Shalat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm 27.

³¹ Harry Yuniardi, *Argumentasi Tarawih 20 Raka'at Risalah Amaliyah Kau Nahdhiyin*, (Bandung: LTN NU Jawa Barat, 2017), hlm. 5.

akhir malam setelah bangun dari tidur, tetapi shalat ini dikerjakan sendirian oleh Nabi Muhammad walau pernah dilakukan secara berjama'ah.³²

B. Sejarah legislasi salat Tarawih

1. Zaman Rasulullah Saw

Salat tarawih adalah salat yang dilakukan hanya pada bulan ramadhan, dan shalat tarawih ini yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada tanggal 23 Ramadhan tahun kedua Hijriyah. Namun Rasulullah pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid atau melakukannya sendiri di rumah. Sebagaimana hadist juga menjelaskan:

عن عائشة ام المؤمنين رضي عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناسٌ ثم صلى من القابلة فكثرت الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dari 'Aisyah ibunya orang-orang beriman menceritakan: bahwasannya Nabi SAW. Salat malam (pada bulan Ramadhan) di masjid, lalu dimakmumi oleh banyak orang. Kemudian pada malam berikutnya yang mengikuti lebih banyak lagi. Pada malam ketiga sampai keempat, orang-orang telah berkumpul, namun beliau tidak keluar untuk shalat. Keesokan harinya nabi Saw Bersabda:

قد رأيتُ الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرضَ عليكم وذلك في رمضان

“Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku keluar menemu kalian (untuk shalat bersama) kecuali kekhawatiranku kalau-kalauu salat tersebut aku fardhukan atas kalian di dalam Ramadhan.”³³ (HR. al-Jama'ah kecuali Turmudzi)

Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan “bahwasannya Nabi pernah Salat bersama kami (sahabat) sebanyak delapan Raka'at, dan

³² Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 17.

³³ A. Kadir, *Salat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm 32.

berwitr satu raka'at. pada hari berikutnya kami berkumpul di masjid mengharapkaan beliau keluar untuk Salat, tapi sayang beliau juga tidak keluar sampai pagi. Lalu kami (para Sahabat) menemui beliau dan mengatakan: ‘ Ya Rasulallah tadi malam kami telah berkumpul di masjid dan mengharapkaanmu shalat bersama kami.’” Nabi pun menjawab:

اني خشيتُ أن يُكتبَ عليكم

‘sesungguhnya aku khawatir (shalat itu) akan diwajibkan atas kalian’ (HR. Thabrani dan Ibnu Nashr)³⁴

Diriwayat lain ada seseorang sahabat nabi bertanya kepada sayyidah ‘Aisyah tentang shalatnya Rasulallah di bulan Ramadhan, lalu ‘Aisyah menjawab:

قالت عائشة : ما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يَصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حَسَنَهُنَّ وَطَوَّاهُنَّ ثُمَّ يَصَلِّي ثَلَاثًا . (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: Sayyidah ‘Aisyah berkata “tidak pernah rasulallah Saw. Melakukan Shalat (tathawwu) di bulan Ramadhan dan tidak di bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at. Yaitu shalat empat raka'at, jangan tanyakan bagaimana bagusnya dan berapa lamanya. Lalu shalat empat raka'at lagi, jangan pula tanyakan bagaimana bagusnya dan berapa lamanya. Kemudian shalat tiga raka'at” (HR. Bukhari dan muslim)³⁵

Dari penjelasan di atas bahwasannya Nabi Saw pernah melakukan shalat tarawih di bulan ramadhan tetapi beliau melakukan hanya satu kali dan tidak berkali-kali, karena beliau menghargai umatnya nanti supaya tidak mewajibkan melakukannya kelak. Beliau juga melakukan shalat

³⁴ A. Kadir, *Salat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm 33.

³⁵ A. Kadir, *Salat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm 33.

tarawih berjama'ah tetapi hanya satu kali sampai seorang sahabat bertanya ke esokan harinya, namun Rasul pun menjawab dengan bijak.

2. Zaman Sahabat Nabi Saw

Imam Mawardi seorang dari golongan Syafi'iyah menjelaskan tentang shalat tarawih di zaman Sahabat. Dari awal sahabat Umar bin Khattab ra yang semasa itu masih mengikuti Nabi shalatnya, yaitu dengan mengumpulkan masyarakat untuk salat berjama'ah disepuluh awal dan sepuluh pertengahan, namun ketika disepuluh terakhir beliau shalat sendirian, hingga akhirnya Umar bin Khattab ra membuat keputusan untuk dilakukannya salat tarawih di bulan Ramadhan dengan secara terus menerus dengan di imami sahabat Ubay bin ka'ab, dan akhirnya shalat tarawih yang selama dilakukan oleh sahabat Umar dinamai dengan Qiyamu Ramadhan hingga di jadikan sunnah tradisi yang tetap di lanjutkan sampai saat ini.³⁶

Setelah Umar mematenkan sunnah Tarawih pada bulan Ramadhan, lalu beliau mengumpulkan jama'ah salat malam ramadhan dalam jumlah 20 raka'at, dimana pada setiap selesai empat tarawih (dua kali salam), mereka semua istirahat dari salat dan melaukan thawaf tujuh putaran. Seperti itulah yang dilakukan oleh penduduk makkah pada saat itu, dan sahabat lainnya tidak menentang pendapat ini. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul al-Barri menejelaskan istirahat dari setiap selesainya empat raka'at inilah yang dikenal dengan istilah *tarwihah*. Karena di dalam salat tarawih ada lima

³⁶ Muhammad Sayid Muhadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witr*, hlm. 17.

tarwihah dalam salat tersebut sehingga munculnya nama tarawih. Sehingga salat malam yang dikerjakan oleh ummat Islam setelah isya akhirnya disebut Salat Tarawih.³⁷

3. Zaman Imam madhab

a. Imam Abu Hanifah

Shalat tarawih menurut beliau ialah shalat yang di sunnahkan untuk orang-orang dengan berjama'ah pada bulan Ramadhan setelah Isya' dengan satu imam dan lima kali istirahat, setiap tarwihah dua salam. Menurut H. Mahmud Yunus, kesimpulan keterangan di atas bahwa bilangan raka'at tarawih ada dua puluh raka'at selain witr. Dikarenakan jumlah keseluruhannya ialah lima tarwihah, sedangkan tarwihah-nya ada dua salam dan setiap salam ada dua raka'at.³⁸

Setelah itu Abu Hanifah menceritakan bahwasannya beliau menganjurkan duduk antaranya dua tarwihah, lamanya sekitar satu tarwihah, begitu pun tarwihah yang kelima (antara Tarawih dan Witr). Karenanya mengikuti kebiasaan jama'ah di masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka, tidak benar bila ada yang beranggapan bahwa istirahat itu setelah lima sekali salam. Dan ada riwayat mengatakan, beliau ketika tarawih membacanya ayatnya sepuluh ayat setiap raka'at, sehingga jumlahnya menjadi enam ribu ayat dalam sebulan.³⁹

³⁷ Muhammad Sayid Muhadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witr*, hlm.

³⁸ A. Kadir, *Salat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm. 47.

³⁹ A. Kadir, *salat Tarawih : Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm. 48.

b. Masa Imam Malik

Asad bin Furat, didalam kitabnya yaitu al-Mudawwanah (1/122), Bahwasannya imam Malik berkata: “Amir telah mengutus seorang utusan kepadaku. Beliau menghendaki supaya Qiyamu ramadhan yang sudah diamalkan penduduk madinah dikurangi jumlah raka’atnya. Tentu aku melarangnya untuk dikurangi jumlah raka’at yang sudah diamalkan oleh masyarakat madinah sejak dulu, dan senantiasa dikerjakan secara turun temurun.” Beliau sudah menegaskan bahwasannya: Qiyamu Ramadhan (salat Tarawih) itu sembilah kali istirahat, yaitu tiga puluh enam raka’at.

Disalah satu riwayat lain Imam Malik berkata:

أدرکتُ الناس يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعةً يوترون منها بثلاث

Artinya “aku mendapati orang-orang shalat di bulan Ramadhan sebanyak 39 raka’at. Tiga raka’at diantaranya untuk witr”

Dalam kitab Bidâyah al-Mujtahid, Imam Malik dalam qaulnya Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad memilih jumlah raka’atnya ialah 20 raka’at, selain witr. Ada riwayat yang lain dari Imam Malik sesungguhnya Qiyamu Ramadhan itu 46 raka’at dan witrnya 3 raka’at. Semua tersebut dilakukannya lebih afdhol secara sendirian kalau tidak takut malas dan masjid menjadi kosong. Kalau takut malas dan tidak ingin menjadikan masjid kosong lebih baik atau Afdhol dilakukan secara berjama’ah.⁴⁰

⁴⁰ A. Kadir, *Salat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka’at, dll*, hlm. 49.

c. Zaman Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan tentang salat malam di bulan Ramadhan, bahwasannya qiyamu ramadhan merupakan shalat malam yang dilakukan di bulan ramadhan baik secara berjama'ah maupun sendirian(munfaridan), tetapi lebih baik dilakukan secara berjama'ah. Dalam riwayat lain Imam Syafi'i menjelaskan: "yang benar menurut kita bahwa tarawih itu lebih utama dikerjakan berjama'ah daripada sendirian". Para Ulama pun bersepakat dalam hal tersebut, bahkan Ali bin Musa al-Qurni menyebutnya sebagai Ijma. Tetapi sebagian madhab Syafi'iyah berpendapat lain, menurutnya shalat tarawih dilakukan secara sendiri-sendiri di dalam rumah, karena ada hadist Nabi yang mengatakan:

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: shalat yang paling utama ialah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat fardhu (HR. Bukhari uslim)

Didalam kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul al-Umm (1/142) beliau menyebutkan: " ketika aku melihat penduduk madinah melakukan Qiyamu Ramadhan(salat tarawih) dengan jumlah 39 raka'at sudah termasuk witir, namun aku memilih jumlah yang 20 raka'at, karena itulah yang diriwayatkan dari Umar, begitu juga di makkah, mereka melakukan 20 raka'at dengan di tambahi 3 raka'at shalat witir."⁴¹

⁴¹ A. Kadir, *Salat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm. 51-52.

d. Masa Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Hanbali memilih pendapat dari mutawauquddin al-Maqdisi di dalam kitabnya yang berjudul al-Mughni yang berisi “Qiyamu Ramadhan (salat tarawih) itu adalah 20 raka’at dan hukumnya sunnah mu’akadah”. Dari penjelasan tadi bahwsannya imam Hanbali menegaskan bahwasannya salat tarawih pada bulan Ramadhan itu hukumnya sunnah yang dikuatkan oleh syariat. Beliau juga memilih pelaksanaan tarawih itu secara berjamaah, sebagaimana yang dikatannya dalam riwayat Yusuf bin Musa:” berjamaah dalam tarawih lebih utama”.⁴²

C. Kehujjahan atau Dasar Hukum Salat Tarawih

Shalat tarawih merupakan salat yang khusus dilakukan hanya pada bulan ramadhan dan dilaksanakan setelah salat Isya’ dan sebelum shalat witir. Pada umumnya shalat tarawih ini mempunyai hukum untuk melaksanakannya. Hukum melakukannya mayoritas Ulama sepakat bahwa hukumnya adalah Sunnah muakadah baik bagi laki-laki dan perempuan. Diantaranya berdasarkan dari sahabat Abdurrahman bin ‘Auf:

عن عبد الرحمن بن عوف, قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم : ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (رواه النسائي)

⁴² A. Kadir, *Shalat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka’at*, dll, hlm. 53.

Dari Abdurrahan bin 'Auf: Rosulullah saw bersabda: Sesungguhnya Alloh tabaraka wa ta'ala telah memfardhukan puasa Ramadhan atas kalian, dan mensunnahkan qiyam-nya. Siapapun yang berpuasa dan berqiyam pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharap ganjaran dari Alloh, dosa-dosa akan terampuni hingga ia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. (H.R Nasa'I).⁴³

Para Ulama juga menyepakati salat tarawih berjamaah itu lebih afdhol daripada salat sendirian karena hal ini Rasulallah Saw pernah melakukannya dengan para sahabat saat itu, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Abu Dzarr. r.a ia berkata, “ kami melaksanakan puasa ramadhan bersama Rasul Saw tetapi beliau tidak melaksanakan salat bersama kami hingga yang tersisa adalah tujuh hari terakhir. Pada malam tersebut kami melaksanakan shalat tarawih berjamaah hingga berlalu sepertiga malam. Pada malam keenam terakhir, beliau tidak shalat berjamaah bersama kami. Sampai akhirnya para sahabat bertanya: ya Rasulallah, alangkah baiknya jika engkau merperbolehkan untuk menambah jumlah tarawihnya pada malam ini bersama kami, lalu beliau menjawab:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

Artinya: “sungguh jika ada seseorang laki-laki shalat malam bersama imam hingga selesai, ia dicatat telah melaksanakan shalat sepanjang malam.⁴⁴

Dari penejelasan di atas alangkah baiknya seseorang muslimin untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah di dalam masjid dengan tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Salat tarawih secara berjama'ah juga sudah

⁴³ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 24.

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Qiyamu ar-Ramadhan*, hlm. 25.

berkelanjutan hingga saat ini dan sudah di sepakati oleh jumhur Ulama bahwasannya salat tarawih dengan berjamaah dihukumi sunnah.⁴⁵

D. Perdebatan Ulama dalam Jumlah Raka'at salat tarawih

Jumlah raka'at pada salat tarawih pada zaman dahulu sudah dibahas oleh para ulama, bahkan ada ulama yang mempunyai pendapat bahwasannya jumlah raka'at itu pada zaman Rasul tidak ada batasannya dan juga tidak ada pembahasan yang pasti tentang jumlah raka'at salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Imam Suyutti di dalam kitab *al-Mushabih fi Shalah at-Tarawih*, hal. 14-15):

الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ لِلصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنِ الْأَمْرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ وَالتَّرغِيبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيصٍ
بَعْدَ

Artinya: tidak ditemukan dalam beberapa hadist yang shahih dan hasan membahas tentang anjuran salat tarawih (*Qiyamu Ramadhan*) yang membatasi jumlah raka'atnya dengan jumlah tertentu.⁴⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mempunyai pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti, bahwasanya tidak ada batasan minimal atau maksimal tentang jumlah raka'at salat tarawih, begitu juga beliau menegaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Fatawa al-Kubra*:

أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ , فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يُوقَّتْ فِيهَا عَدَدًا
Yang artinya: bahwa sesungguhnya pada shalat malam ramadhan itu tidak di tentukan jumlah raka'atnya, sebab Nabi Saw tidak pernah menetapkan jumlah raka'at tertentu.⁴⁷

19.

⁴⁵ Muhammad Sayid Muhadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witir*, hlm.

⁴⁶ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 28.

⁴⁷ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 29.

Walau ada ulama yang menyatakan bahwasanya salat tarawih itu tidak ditentukan jumlah raka'atnya, namun itu hanya sebagian yang mengungkapkan. Disamping lain ada sebagian Ulama yang menyatakan bahwasanya jumlah raka'at itu jumlahnya macam-macam, ada yang mengatakan 11, 23, 39, bahkan ada yang mengatakan jumlah raka'at itu tidak ada batasannya. Tetapi semua bilangan jumlah raka'at tersebut benar walau ada banyak perbedaan pendapat.

Ada jumlah raka'at yang di sunnahkan oleh para ulama, baik itu 11, 23, 39 raka'atnya dalam hal ini akan dijelaskan di bawah ini:

1. Jumlah raka'at 23

Mayoritas Ulama empat madhab secara umum berpendapat bahwa mensunnahkan melakukan salat tarawih dengan sejumlah 20 raka'at. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para sahabat dan tabi'in melakukan shalat tarawih 20 raka'at menurut Imam Dasuki al-Maliki, Ibnu Abidin al-Hanafi juga berpendapat shalat tarawih dengan jumlah 20 raka'at ialah amalan yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.⁴⁸

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasannya: " beliau menyaksikan orang-orang madinah yang telah melakukan Qiyamu Ramadhan sebanyak 39 raka'at, sementara di makkah sejumlah 23 raka'at". Namun imam menjabarkan pendapatnya: beliau menyukai shalat tarawih yang sedikit tetapi setiap berdiri memperlama bacaanya, dari pada memperbanyak jumlah raka'atnya namun mempendek bacaanya, walaupun itu semua baik.

⁴⁸ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 29.

Imam as-Syairozi dalam kitabnya yaitu *al-Muhadzab fi Fiqh Madhab Imam asy-Syafi'I* (1/1118) juga mengatakan:

وَمِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قِيَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ عَشْرُونَ رَكْعَةً بَعَشَرَ تَسْلِيمٍ

“Diantara sunnah-sunnah yang dikategorikan Qiyamu Ramadhan ialah shalat 20 raka’at dengan 10 salam. “

Begitu juga Imam an-Nawawi yang mempunyai kitab *syarh al-Muhadzab* menegaskan perkataan Imam Syirazi:

مَذْهَبُنَا أَنَّهَا عَشْرُونَ رَكْعَةً بَعَشَرَ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرِ الْوَتْرِ

Madhab kami mempunyai pendapat sendiri, yakni shalat tarawih dengan jumlah 20 raka’at dengan 10 salam selain shalat wititr.⁴⁹

Adapun dalil yang menguatkan dalam masalah tarawih dengan jumlah 20 raka’at ini berdasarkan keputusan Umar bin Khattab ra pada zamannya bahkan tidak ada satupun sahabat yang menentang adanya keputusan tersebut kala itu. Demikian para ulama fiqih di dalam kitabnya. Salat tarawih 20 raka’at ini dikerjakan dengan 10 salam setiap 4 raka’at dilaksanakan istirahat.⁵⁰

Berikut dalil yang dijadikan Ulama sebagai patokan bahwa tarawih dengan jumlah raka’at 20 plus 3 witir dan ini tidak ada perdebatan dalam mengamalkannya.

a. Hadist pertama

وقال مالك, عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة في رمضان ورأى بعضهم أن يصلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر, وهو أهل المدينة, والعمل على هذا عندهم, وهو اختيار إسحاق

⁴⁹ A. Kadir, *Shalat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka’at, dll*, hlm. 58.

⁵⁰ Muhammad Sayid Muhadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witir*, hlm.

Artinya: Imam Malik berkata, dari Yazid bin Ruman berkata, bahwa di masa Umar bin al-Khatab ra. Masyarakat Islam melakukan Qiyamu Ramadhan 20 Raka'at di tambah 3 raka'at shalat witir. Dan sebagian yang lain melakukannya 41 raka'at dengan witir. Ini adalah pendapatnya ahlul Madinah di masa lampau. Dan amalan ini dilakukan mereka ahlu Madinah, dan pendapat ini yang di pilih Ishaq.⁵¹

b. Hadist yang kedua

حدثنا وكيع, عن مالك بن أنس, عن يحيى بن سعيد, أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً
بهم عشرين ركعةً

Artinya: Waki' telah menceritakan hadist, dari Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan kepada seorang laki-laki agar menjadi Imam Shalat tarawih dengan jumlah raka'at 20. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

2. Jumlah Raka'at 11

Salat tarawih dengan 11 raka'at mungkin yang paling banyak di sukai oleh golongan muslim sekarang karena terkenal dengan cepat dan padat. Namun ada Ulama yang menyatakan bahwa tarawih dengan jumlah melebihi 11 raka'at itu tidak dibenarkan olehnya, karena ada sebuah Hadist dari 'Aisyah:

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة:
يُصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ثم يُصلى ثلاثاً

Yang artinya Rasulullah Saw tidak pernah menambahkan jumlah raka'at tarawihnya pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya. Kemudian beliau salat 4 Raka'at. Dan berkata janganlah kalian bertanya tentang bagus atau seberapa panjangnya, beliau mengulang 2 kali. Setelah itu, beliau shalat witir 3 Raka'at.⁵²

⁵¹ Abdul Wahid, *Membungkam Perdebatan Terawih*, hlm. 74.

⁵² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Qiyamu ar-Ramadhan*, hlm. 29.

Dari hadist di atas yang dijelaskan oleh 'Aisyah seseorang boleh mengurangi jumlah raka'at tersebut tetapi tidak boleh menambah jumlah raka'at tersebut.

حدثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا حنظلة, عن القاسم بن محمد, عن عائشة رضي الله عنها, قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر, وركعتا الفجر

Artinya : diceritakan Ubaidullah bin musa dan berkata, Handzalah telah mengabarkan hadist kepada kami, dari Sayyid Qasim bin Nabi Muhammad SAW, dari 'Aisyah RA berkata : Nabi Muhammad SAW melakukan salat sunnah di waktu malam sebanyak 13 raka'at, termasuk sudah witr, dan dua raka'at sunnah fajar. (HR. al-Bukhari)⁵³

3. Jumlah Raka'at 39

Secara umum jumlah raka'at tarawih 39 ini tidak banyak dikerjakan oleh golongan muslim pada saat bulan ramadhan. Karena pada zaman dahulu saat zaman Umar bin Khattab mengumpulkan jama'ah di makkah yang melakukan salat tarawih 20 raka'at, kemudian sahabat yang lain yang berada di madinah mengerjakan salat tarawih 36 raka'at sehingga pilihan 36 raka'at ini pilihannya Imam Malik. Dengan alasan ketika para penduduk makkah salat tarawih 20 raka'at setiap selesai dari empat raka'at mereka istirahat dan melakukan thawaf dan dikerjakan sebanyak 4 kali, sedangkan penduduk madinah yang mungkin jauh dari makkah dan tidak memungkinkan thawaf setiap empat raka'at, maka penduduk madinah

⁵³ Abdul Wahid, *Membungkam Perdebatan Terawih*, hlm. 115.

menambahkan jumlah raka'atnya menjadi 36 dan di tambah 3 witir, sehingga menjadi 39 raka'at.⁵⁴

Imam Qurafy juga menambahkan sebuah maqolah yang menerangkan bahwasanya Shalat tarawih jumlah Raka'atnya 36 dengan di tambah 3 raka'at:

الذي استرّ الملء عليه من العدد في قيام رمضان ستّ والثلاثون ركعة ثلاث وترّ وتُسْتَحَب
الجماعة فيه تأسّيًا بعمر رضي الله عنه واستمرار العمل

Artinya: Adapun praktik yang terus menerus dilakukan untuk shalat tarawih adalah 36 raka'at di tambah dengan witi 3 raka'at, dan disarankan dilakukan dengan berjama'ah berdasarkan amaliyah Ummar. Ra.⁵⁵

Setelah dijelaskan oleh para ulama masalah jumlah raka'at tarawih, ada dua tokoh kontemporer yang mempunyai pendapat yang kontradiktif mengenai jumlah raka'at tarawih yaitu Syaikh Nashr ad-din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhailî. Diantara pendapat kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat masing-masing.

Syaikh Nashr ad-din al-Albani beliau berpendapat bahwsannya jumlah raka'at yang beliau sepakati ialah 11 raka'at ini diambil dari kitabnya beliau yang berjudul *qiyamu ramdhan* sedangkan Syaikh Wahbah Az-Zuhailî juga mempunyai pendapat sendiri tentang jumlah raka'at tarawih yaitu beliau memilih 23 raka'at karena sudah disepakati oleh ulama.

⁵⁴ Muhammad Sayid Muhadhir, *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witir*, hlm. 29.

⁵⁵ Harry Yuniardi, *Argumentasi Tarawih 20 Raka'at Risalah Amaliyah Kau Nahdhiyin*, hlm. 63.

Pendapat dari Syaikh Nashr ad-Din al-Albani mengutip dari hadisnya Aisyah:

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يُصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ثم يُصلي ثلاثاً

Yang artinya Rasulullah Saw tidak pernah menambahkan jumlah raka'at tarawihnya pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya. Kemudian beliau salat 4 Raka'at. Dan berkata janganlah kalian bertanya tentang bagus atau seberapa panjangnya, beliau mengulang 2 kali. Setelah itu, beliau shalat witr 3 Raka'at.⁵⁶

Sedangkan pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengambil dari atsar dari Umar:

ورى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث عشرين ركعة

Artinya: diceritakan dari Malik dari Yazid bin Ruman berkata bahwsannya ada seseorang pada zaman Sayyidina Umar melakukan shalat pada bulan Ramadhan 23 raka'at

Melihat dari pendapat kedua tokoh tersebut, bahwa sudah jelas

pendapat keduanya sangat berbeda dalam memilih jumlah raka'at tarawih.

E. Metode Tarjih Hadist sebagai salah satu penyelesaian pertentangan dalil

Tarjih secara Bahasa berasal dari kata *rajaha*, yang artinya berat atau lebih. Sedangkan secara istilah tarjih merupakan bebarengannya salah satu dari dua dalil yang pantas dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan suatu yang harus diamalkan dan guna menggugurkan dalil lainnya.⁵⁷ Melakukan tarjih pada suatu hadist berarti melakukan upaya menemukan dalil yang terkuat untuk dikompromikan dengan dalil yang satu dengan dalil yang lain.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Qiyamu ar-Ramadhan*, hlm. 29.

⁵⁷ Ahmad Atabik, *Metode Tarjih Dalam Kajian Hadist*, Riwayat: Jurnal Studi Hadist Volume 2 Nomor 1 2016, hlm. 136.

Penggunaan tarjih dalam fiqh hadist dapat digunakan dengan beberapa metode:

1. Tarjih dari segi sanad

Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu berpegang dari;

- a. Hadist yang banyak diriwayatkan oleh perawi dan sudah pendapat jumhur ulama.
- b. Hadist yang jalur sanadnya pendek
- c. Perawinya masyhur
- d. Perawi yang sudah mengetahui Bahasa
- e. Perawi adalsh khulafa' Rasyidin

2. Tarjih dari segi matan

- a. Dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang dari:
- b. Mendahulukan makna yang khusus daripada umum, maksudnya dengan mengamalkan apa yang dicakup oleh lafadz khas saja.
- c. Mendahulukan hakikat dari majaz karena lebih mutabadir dalam pikiran.

3. Tarjih dalam kandungan makna

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengetahui tarjih dalam menentukan kandungan makna:

- a. Mendahulukan apa yang bisa menekankan hukum asal dari bara'ah
- b. Mendahulukan yang mendekati kepada kehati-hatian

- c. Penetapan dari meniadakan dan Menggugurkan hukum dari yang memakainya.⁵⁸

F. Hikmah salat Tarawih

Salat tarawih memang merupakan Salat sunnah yang dilakukan setelah shalat Isya dan dilakukan hanya pada bulan Ramadhan. Namun disisi lain didalam shalat tarawih mempunyai hikmahnya tersendiri, di antaranya:

Ada seorang Ulama dari Mesir bernama Syaikh Ali ibn Ahmad al-Jurjawi, didalam sebuahnya kitabnya yang bernama *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh* (1/150), beliau menceritakan:” ada banyak dokter dari daerah barat mengatakan bahwa umat islam yang menjalankan puasa pada pagi sampai sore dan melakukan shalat tarawih di malam hari itu membuat mereka terhindar dari beberapa penyakit yang membahayakan. Mr. Edward Leony mengatakan: ketika suatu hari saya diundang makan dalam suatu acara buka bersama yang diadakan oleh saudagar muslim yang amat sukses. Saya melihat banyak orang yang didalam acara tersebut memakan makanan yang disediakan itu sangat banyak, sehingga saya berkeyakinan bahwa mereka akan mengalami sakit perut.⁵⁹

Namun kemudian saat datang waktu Isya kaum muslimin bersegera mengerjakan salat ‘Isya dengan dilanjutkan Salat tarawih. Ketika melihat itu, saya menyimpulkan dan berkeyaqinan bahwa gerak-gerik mereka yang dilakukan saat bulan puasa itu sangat bermanfaat dalam mengembalikan tenaga

⁵⁸ Melia Novera, Penggunaan Ta’wil, Tarjih, Naskh dalam pemahaman Hadist, Jurnal Dirayah, Vol. 2 no. 1 Oktober 2021, hlm. 26-27.

⁵⁹ Harry Yuniardi, *Argumentasi Tarawih 20 Raka'at Risalah Amaliyah Kau Nahdhiyin*, hlm. 12.

dan semangat serta menghindari mereka dari berbagai macam penyakit yang akan mengancam mereka. Dari cerita mr. Edward Leony beliau menyaqinkan bahwa agama Islam merupakan agama yang benar-benar bijaksana dalam menjalankan syari'atnya.⁶⁰



⁶⁰ Harry Yuniardi, *Argumentasi Tarawih 20 Raka'at Risalah Amaliyah Kau Nahdhiyin*, hlm. 13.

BAB III
PENDAPAT HUKUM SYAIKH NASHIRUDDIN AL-ALBANI DAN
WAHBAH ZUHAILI TENTANG JUMLAH RAKA'AT DALAM SALAT
TARAWIH

A. Biografi Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani

1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Muhammad Nasir al-Din ibn Nuh Ibn Adam Najati. Dia di kenal dengan panggilan Albani yang di sandarkan pada negara kelahirannya Albania (salah Satu Negara Balkan yang terletak di Eropa). Sedangkan naman *Kunyah*-nya (gelarnya) adalah Abu Abd al-Rahman. Al-Albani dilahirkan pada tahun 1332 H. bertepatan dengan tahun 1914 M. di kota Skhoder (Asqadar), ibu kota lama Republik Albania. Dia tumbuh dan berkembang pada sebuah keluarga miskin yang jauh dari kekayaan, tetapi patuh pada agama dan berilmu. Di usianya yang masih muda (9 tahun), ayah dan keluarganya berpindah dari Albania ke Negri Syam (Syuria) karena sang ayah membaca tentang keutamaan Negri Syam dan penduduknya, kemudian menetap di Damaskus. Ayahnya bernama Nuh Najati adalah seorang Ulama besar alumnus dari Lembaga Pendidikan dan Sekolah tinggi Islam yang berada di Istanbul, Turki, Ibukota pemerintahan Usmaniyah. Setelah menyelesaikan studinya, dia Kembali kepada umat untuk berdedikasi kepada agama dan mengajarkan ilmunya kepada umat.⁶¹

⁶¹ Siti Asiqah Usman, *Al-Ahadis Al-Dhaifah Wa Al Maudhu'ah Karya Nashir Al-Din Albani*, Jurnal al-Asas, Vol. III, No. 2, Oktober 2019, hlm. 44.

Pada masa itu, pemerintahan Albani dikuasai oleh Ahamad Zogum. System pemerintahan Albani diubah menjadi negara sekuler yang berkiblat pada barat pada barat dalam aspek kehidupan, membatasi ruang gerak kaum muslimin serta memberikan tekanan-tekanan yang menyulitkan. Maka Nuh Najati sangat mengkhawatirkan diri dan keluarganya terhadap agama dan keturunannya, kemudian memutuskan untuk berhijrah ke negara Syam dalam rangka penyelamatan agamanya dari fitnah dan selanjutnya menetap di Damaskus.⁶²

2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

Ketika menetap di Damaskus, Albani mulai aktif mempelajari bahasa Arab di Madrasah yang di kelola *Jamiyyah al-Is'af al-Khairiyyah* hingga kelas terakhir, tingkat Ibtidaiyyah. Sampai di sini Albani mengenyam pendidikan formal, karena selanjutnya ia menempuh pendidikan nonformal. Selanjutnya, Albani belajar dari ayahnya dan Said aal-Burhani, dari keduanya ia belajar dan mengetahui kitab-kitab Fikh Madhab Hanafi dan juga qiro'ah Imam Hafs, selain belajar ilmu-ilmu agama, Albani juga belajar keterampilan untuk memperbaiki jam dari ayahnya kelak, karena keahliannya itu, Albani dikenal sebagai seorang tukang servis jam yang amat masyhur.⁶³

Namun sebelum itu, Albani pernah bekerja sebagai tukang kayu yang biasa merenovasi rumah-rumah lama yang rusak dan hancur karena

⁶² Abu Abdillah Alercon, dkk., *Untaian Mutiara Kehidupan Ulama Ahlus Sunnah*, (Purwokerto, Qaulan Karima, 2004) hlm. 48.

⁶³ Umiyatus Syarifah, *Peran dan Kontribusi Nashiruddin al-Albani Dalam Perkembangan Ilmu Hadist*, Riwayah, Vol. 1, Maret 2015, hlm. 3.

hujan dan salju. Setelah itu, barulah beliau memulai membantu ayahnya merenovasi jam. Pada saat itulah, Albani mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk belajar. Pada awalnya, Albani hanya gemar membaca buku-buku cerita Arab, cerita-cerita detektif yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, serta buku sejarah. Buku-buku tersebut beliau dapatkan dengan membaca di toko buku sebelah masjid tempat beliau rutin mengikuti kajian.⁶⁴ Hal ini beliau lakukan karena keterbatasan dana yang beliau miliki untuk membelinya, karena beliau juga berasal dari keluarga yang mampu.

Ketika usianya memasuki angka 20, pemua Albani mulai mengonsestrasikan diri pada ilmu Hadist. Pada saat itulah, beliau mulai tertarik belajar Hadist karena terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah *al-Manar*, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Hal pertama yang beliau lakukan di *Hamli al-Asfar fi Takhrij mā fi al-Iṣābah min al-Akḥbār*. Kitab tersebut merupakan karya al-Iraqi yang berisi takhrij terhadap hadist-hadist yang ada pada kitab *Ihya' 'Ulumudiin* karya Imam al-Ghozali. Albani mengikuti semua pembahasan tentang kitab *Ihya' 'Ulumuddin* sampai akhir, baik dari seluruh edisi dalam majalah *al-Manār*, maupun pada kitab karya Imam al-Ghozali tersebut. Selain itu, karena keterkaitannya dengan takhrij yang dilakukan al-Iraqi dalam kitabnya, Albani mulai menyalin dan meringkas kitab tersebut dalam satu naskah dengan memanfaatkan kitab-kitab

⁶⁴ Anittabi' Muslim, Skripsi, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 80.

ayahnya sebagai referensi dalam memahami kata-kata asing.⁶⁵ Hal ini beliau perlukan karena beliau adalah seorang ajam atau bukan orang Arab. Hasil salinan dan ringkasannya terdiri dari 4 juz dalam 3 jilid dengan jumlah 2012 halaman. Penulisan salinan dan ringkasan itu terdiri dari dua tulisan, satu tulisan biasa dan tulisan yang lain lebih rapid an teliti dengan di sertai catatan kaki yang berisi komentar, penafsiran makna hadist, atau melengkapinya dengan hal-hal yang dianggap perlu dalam tulisan al-Iraqi.

Ketekunan terhadap hobi yang beliau geluti ini ditentang keras oleh ayahnya dengan berkomentar, “sesungguhnya Ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit (bangkrut)”. Adanya pertentangan dari ayahnya sendiri tidak menjadikan Albani menyerah dan berhenti pada satu titik. Akan tetapi, Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadist. Pada tahap belajar selanjutnya, Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab-kitab yang akan menopang proses belajarnya nanti. Oleh karena itu, akhirnya beliau memutuskan untuk memilih jalan solutif agar hobi itu tetap berjalan, yakni dengan memanfaatkan perpustakaan az-Zahiriyah yang berada di pusat kota Damaskus. Dalam kesehariannya, Albani menghabiskan 12 jam untuk membaca buku di perpustakaan az-Zahiriyah. Seolah tidak memiliki rasa lelah, beliau tidak pernah berhenti dalam menelaah kitabb-kitab hadist, kecuali jika waktu shalat tiba. Akhirnya, karena melihat keseriusan tinggi dari seorang Albani, kepala kantor perpustakaan memberi sebuah ruangan

⁶⁵ Anittabi' Muslim, Skripsi, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*, hlm. 81.

khusus untuknya.⁶⁶ Bahkan lebih dari itu, beliau juga diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Hal ini membuatnya menjadi sangat luas dan terbiasa datang sebelum pengunjung perpustakaan lain datang. Albani hal di luar sering melakukan diluar kebiasaan oraang pada umumnya. Jika orang lain membutuhkan untuk istirahat, lain halnya dengan beliau. Hal ini dapat dilihat pada jam pulang belajar dari perpustakaan yang bias dinilai sebagai hal yang tidak lumrah di mata masyarakat. Ketika orang lain pulang pada waktu dhuhut, Albani justru pulang setelah shalat isya', kebiasaan ini terus beliau lakukan selama bertahun-tahun.⁶⁷

Ketekunan Albani dari seorang Albani akhirnya memuat hasil yang manis. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, dosen, serta para ulama dalam ilmu hadist, khususnya dalam ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dil*. Posisi Albani saat itu mengundang sifat iri dari beberapa pihak. Ketika mengajar di Universitas Islam Madinah, beberapa orang menaruh benci terhadapnya, sehingga mengakibatkan Albani dikeluarkan dari Universitas tersebut. Begitu pula ketika beliau berdakwah di Damaskus. Sebab banyak hasutan yang masuk tentangnya, sehingga menjadikan beliau menjadikan beliau di penjara pada tahun 1389 H/1968 M. Penjara tidak kemudian

⁶⁶ Anittabi' Muslim, Skripsi, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*, hlm. 82.

⁶⁷ Anittabi' Muslim, Skripsi, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*, hlm. 83.

menjadikannya berhenti begitu saja, di sana beliau tetap produktif sehingga beliau menghasilkan karya yang berjudul *Mukhtasar ṣahīh Muslim*.⁶⁸

Albani menghabiskan waktu hidupnya untuk meneliti, menulis, dan berdakwah hingga Allah SWT memanggilnya pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumadil Tsaniyah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 M dalam usia 86 Tahun di Yordania.

Momen duka cita tersebut di ceritakan oleh Abu Abdurrahman Muhammad al-Khatib dalam buku yang di tulis oleh Herry Muhammad al-Khatib mengatakan bahwa pada hari Sabtu, 2 Oktober 1999 ribuan bahkan jutaan orang menangis. Mereka menangis karena mendengar sebuah berita duka yang merupakan musibah besar dengan wafatnya seorang imam besar. Berita duka itu sampai pada al-Khatib sesuai shalat ashar dari Istri Albani. Saat itu pula, ia langsung menuju rumah sakit tempat Albani dirawat, Abdul Latif yang menemani selama masa perawatan. Ketika masuk kamar, ia melihat jasad sang Imam sudah ditutup dengan selembur kain, dibaringkan di atas sebuah tempat tidur. Abdul Latif menceritakan kondisi ayahnya sehari sebelum wafat, ia mengatakan, “Hingga kemarin dalam kondisi sakitnya yang semakin parah, ayah masih sempat berkata, “ berikan kitab Shahih Sunan Abi Dawud!.”⁶⁹

3. Karya-karya Syaikh Nashr ad-Din Al-AlBani

⁶⁸ Anittabi' Muslim, Skripsi, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*, hlm. 83.

⁶⁹ Anittabi' Muslim, Skripsi, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*, hlm. 84.

Semasa hidupnya, Albani banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan, bukanlah hal yang mustahil jika akhirnya ia menghasilkan banyak tulisan baik berupa *tahqīq*, *tahkrīj*, *ta'liq*, *ikhtisār*, *i'dad*, dan fatwa baik yang sudah dicetak maupun belum diterbitkan. Jumlah karya tulis Albani sekitar dua ratus delapan belas kitab. Seratus dua puluh satu diantaranya sudah dicetak dan sisanya masih dicetak. Adapun karya Albani yang belum dicetak sekitar Sembilan puluh delapan diantaranya, :1) *al-Ayat wa Ahādīs fī ammi al Bida'*. 2) *Aḥādīs at-Taharri wa al-Bina aa al-Yaqin fī aṣ-Salat*. 3) *Al-Ḥadīs aḍ-Ḍāifah wa al-Mauḍūah Allati Ḍa'faha au Asyara ila Ḍu'fihā ibn Taimiyyah fī Majmū' al-Fatāwa al-Aḥādīs aḍ-Ḍāifah wa al-Mauḍūah fī Ummahāt al-Kutub al-Fiqhiyah*. 4) *al-Aḥādīs al-Mukhtārah*. 5) *Aḥkām ar-Rikāz*.

Sedangkan karya Albani yang berupa *tahqīq* sekaligus *ta'liq* di antaranya: 1) *al-Ihtijāj bi al-Qadar* karya Ibn Taimiyyah. 2) *at-Tankil bi mā fī ta'nib al-Kausari min al-Abāṭil* karya Abdurrahman al-Muallimi. 3) *Hijāb al-Mar'ah wa Libāsuhā fī aṣ-Ṣalāh* karya Ibn Taimiyyah. 4) *al-Kalim wa at-Tayyib* karya Ibn Taimiyyah. 5) *ta'sis al-Aḥkām Syarh Bulūghal-Marām* karya an-Najmi. 6) *at-Ta'qibala Risālah al-Hijābb* karya Abu A'la *al-Maudhi*, dan lain sebagainya.⁷⁰

Diantara kary-karya takhrij Albani berupa penyeleksian atas karya ulamaa yang telah di cetak: 1) *Silsilah al-Aḥādīs aṣ-Ṣaḥīḥah wa Syaiun min*

⁷⁰Umiyatus Syarifah, *Peran dan Kontribusi Nashiruddin al-Albani Dalam Perkembangan Ilmu Hadist*, hlm. 6.

Fihiha wa Fatwa'idhi. 2) al-Aḥadīṣ aḍ-Ḍā'ifsh wa al-Mawḍū'ah wa Aṣru'ah fi as-Sayyi' al-Ummah. 3) Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad. 4) Ṣaḥīḥ at-Targīb wa at-Tarḥīb. 5) Ṣaḥīḥ al-Kalim at-Tayyib. 6) Ṣaḥīḥ Mawā'irid aḍ-Ḍam'ān ila Zawā'id ibn Ḥibbān. 7) Ḍa'if at-Targīb wa Tarḥīb. 8) Ḍā'if al-Jami aṣ-Ṣagīr. Albani juga melakukan penyeleksian atas empat kitab sunan, dan juga beberapa kitab hadis dengan tema tertentu.

Di antara risalah Albani yang telah dicetak: 1) *Adab az-Zifāf as-Sunnati al-Muthahharah. 2) Aḥkām al-Janā'iz. 3) al-Imān. 4) at-Tawassul 'Anwā'uhu wa Aḥkāmuhu. 5) Ṣifāt Ṣalāt an-Nabi saw. min AT-Takbir ila as-Salām kaanaka tarāhu. 6) Ṣalāt at-Tarāwīḥ.*⁷¹

B. Dasar Hukum Pendapat Syaikh Nashr ad-Din Al-AlBani

Setelah disebutkan di bab sebelumnya, bahwasanya Syaikh Nashiruddin adalah seorang ulama besar Sunni dan asli berdarah Eropa. Menelurkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqh (fikih) serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama Islam pada masa sekarang.⁷² Beliau ketika mengimplementasikan shalat tarawih itu ketika berada dinegara Syam, saat itu para penduduk Syam mulai menghidupkan sunnah shalat tarawih sebanyak sebelas raka'at yang dilakukan dengan penuh ketenangan, khusyuk, dan membaca doa dengan sesuai ketentuan Nabi SAW berdasarkan kemampuan masing-masing. Tetapi kegiatan tersebut diabaikan oleh Kalangan yang melakukan shalat tarawih sebanyak dua puluh raka'at. Melihat peristiwa

⁷¹ Umiyatus Syarifah, *Peran dan Kontribusi Nashiruddin al-Albani Dalam Perkembangan Ilmu Hadist*, hlm. 7.

⁷² https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani, akses jam. 1:26.

tersebut, mereka terganggu setelah kami menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Tasdîdul Isâbah ilâ man za'mana Nusratal Khulafâ ir Râsyidîn was Sahâbah*. Yang dimana di dalam buku tersebut mereka melihat hadist yang berbunyi :

النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح أكثر من احدى عشرة

Artinya: Nabi Saw tidak pernah melaksanakan shalat tarawih melebihi sebelas raka'at.⁷³

Melihat penjelasan yang ditulis di atas bahwasanya jumlah raka'at yang dibenarkan oleh Syaikh Nashiruddin ialah sebelas raka'at. Karena hadist yang menjelaskan jumlah raka'at yang diambil oleh beliau termasuk hadist yang shahih sedangkan hadist yang menjelaskan jumlah raka'at tarawih itu marfu namun derajatnya syadz atau lemah dan betentangan dengan riwayat-riwayat yang kuat sebagaimana yang mereka katakana sebelas raka'at dan Umar pun memerintahkannya. Namun seandainya riwayat yang syadz itu menjadi shahih, riwayat yang shahih tetap lebih utama dipegang. Walaupun hadist yang menerangkan jumlah raka'at dua puluh tersebut sesuai dengan sunnah, namun dalam hal ini tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya Umar memerintahkan shalat tarawih dua puluh raka'at dan pada saat itu orang-orang itulah sebenarnya melakukannya. Berbeda dengan riwayat yang shahih disitu menjelaskan bahwasanya Umar memerintahkan jumlah raka'at tersebut ialah sebelas raka'at. Seperti riwayat di bawah ini :

وعن عمر رضي الله عنه امر أئبا وتميما الداري ان يصلوا بالناس التراويح احدى عشرة وفق السنة
الصحيحة

⁷³ Syaikh Nashiruddin al-Albani, *qiyāmu Ramadhan*, hlm. 6.

Artinya: sesungguhnya Umar telah memerintahkan kepada Ubay dan Tamim ad-Dari agar mereka mengimami shalat tarawih sebelas raka'at yang sesuai dengan sunnah.⁷⁴

Pendapat Syaikh Nashiruddin tentang dalil shahih yang menunjukkan kaharusan melakukan shalat tarawih yang berjumlah sebelas rak'at sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam sunnah dan beberapa ulama juga sudah mengikari adanya tambahan raka'at itu sudah jelas berdasarkan hadist dari Aisyah r.a yang pernah di tanya oleh seorang sahabat tentang shalat sunnah Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, lalu Aisyah menjawab

: ما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Artinya: Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan shalat malam, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya melebihi sebelas raka'at⁷⁵

Adapun riwayat lain yang menguatkan hadist dari Aisyah yaitu hadist dari Umar yang sudah dijelaskan diatas. Hadist Umar tadi diriwayatkan oleh Imam malik yang termasuk ahli hadist yang merupakan guru para imam-imam madhab, dan hadist Umar tersebut juga di kuatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Qatthan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam "*al-Mushannaf*" (II:89 :2);juga dengan riwayat dari Isma'il bin Umayyah, Usamah bin Zaid, Muhammad bin Ishaq oleh Imam An-Naisaburi; juga dengan riwayat Isma'il bin Ja'far al-Madani oleh Ibnu Khuzaimah dalam hadits Ali bin Hajar (IV : 186 : 1). Mereka semua mengatakan: Dari Muhammad bin Yusuf dengan Lafazh tadi, kecuali Ibnu

⁷⁴ Syaikh Nashiruddin al-Albani, *qiyāmu Ramadhan*, hlm. 6.

⁷⁵ Syaikh Nashiruddin al-Albani, *qiyāmu Ramadhan*, hlm. 22.

Ishaq, beliau mengatakan: "Tiga belas raka'at." demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashar dalam "*Qiyamu al-Lail- (91)*".⁷⁶

Riwayat lain dari Ibnu Ishaq yang menyatakan "Tak pernah aku mendengar dalam masalah itu (yakni bilangan raka'at tarawih pada bulan Ramadhan) riwayat yang lebih shahih dan lebih meyakinkan daripada hadits as-Saib. Yaitu, bahwa Rasulullah SAW biasa neiaksanakannya pada malam hari 13 raka'at". Nashiruddin al-Albani menjelaskan bahwasannya jumlah raka'at tersebut yakni 13 raka'at ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sendiri dan bersesuaian dengan hadist dari Aisyah r.a tentang shalatnya Nabi pada bulan Ramdahan.⁷⁷

Nashiruddin berkata bahwasannya derajat sanad hadits ini sungguh amat shahih, sebagaimana yang di utarakan oieh Imam As-Suyuthi dalam "*al-Mashabih*". Bagaimana lagi kalau digabungkan dengan beberapa riwayat penguat lainnya yang -saya lihat- tak seorangpun yang mendahului saya dalant mengumpulkan riwayat-riwayat itu⁷⁸

Imam Syafi'i dan Imam at-Tirmidzi juga mengatakan bahwa hadist yang menyebutkan dengan jumlah raka'at tarawih 20 yang diriwayatkan oleh Umar merupakan hadist dha'if, sebagaimana Imam Syafi'I menukil dari pendapat al-Muzanni dari kitab Mukhtasarnya. Ulama ahli Hadist juga memberikan arahan kepada para ulama lainnya, bahwasannya bila ada sebuah hadist yang dha'if,

⁷⁶ Muhamrnad Nashiruddin al-Albani, *Shalatu at-Tarawih, terj.* Abu Umar Basyir al-Maidani(Solo, at-Tibyan:2000), hlm. 76.

⁷⁷ Muhamrnad Nashiruddin al-Albani, *Shalatu at-Tarawih, terj.* Abu Umar Basyir al-Maidani, hlm . 76.

⁷⁸ Muhamrnad Nashiruddin al-Albani, *Shalatu at-Tarawih, terj.* Abu Umar Basyir al-Maidani, hlm. 77.

pada isi teks tersebut tidak boleh mengatakan Rasulullah bersabda, berbuat, atau se-akan akan beliau Rasulullah lah yang langsung menyuruh untuk melakukan namun isi tersebut tidak ada kepastiannya tersebut. Dan juga tidak boleh mengisi dengan diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau sebaliknya selagi hadist tersebut masih dengankapasitas lemah atau dha'if. Namun yang boleh dalam bentuk periwayatan tersebut hanya boleh digunakan oleh periwayatan yang shahih.⁷⁹

Namun yang pasti pendapat beliau tentang raka'at tarawih itu hanya sebelas raka'at itupun sudah tidak ada tambahan pada jumlah tersebut karena beliau mempunyai pedoman hadist yang dianggap shahih yaitu hadist dari Aisyah, Hadist dari Umar, dan Hadist dari Jabir. Menurut Syaikh Nashirudin al-Albani jumlah raka'at tarawih itu Ketika melebihi 11 rakaat maka haram hukum melakukannya, karena beliau cukup percaya diri menyatakan bahwa pendapatnya yang sesuai dengan nash. Jika ada ikhtilaf ulama, maka harus dikembalikan kepada nash.

C. Biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh kebanggan syiria. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair 'Atiyyah di kecamatan Faiha, propinsi Damaskus, Syiria. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, anak pasangan dari Mustafā al-Zuhaili,

⁷⁹ Muhamrnad Nashiruddin al-Albani, *Shalatu at-Tarawih, terj.* Abu Umar Basyir al-Maidani, hlm. 89.

seorang petani, dan Hājjah Fātimah binti Mustafā Sa'ādah.⁸⁰ Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih dan beliau juga Ahli Tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya di fokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup pada abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur , Said Hawwa, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.⁸¹

Ia sendiri dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain.

Dalam pekungannya, ia tampil sebagai salah satu pakar perbandingan mazhab (*Muqāranat al-Madzāhib*). Salah satu magnum opusnya, *al-Fiqh al-Isāmi wa Adillatuhū* 10 merupakan salah satu karya fiqih komparatif yang populer di masa ini. Ia menghembuskan nafas terakhir pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan

⁸⁰Baihaki, *Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hal. 128.

⁸¹ Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*, FENOMENA, Volume 8, No 2, 2016, hal. 145.

seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah al-Zuhāili berpulang ke *rahmatullāh* pada usia 83 tahun⁸²

2. Latar Belakang pendidikan

Dibawah bimbingan orang tuanya, al-Zuhaili mengenyam pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia bersekolah di Madrasah *ibtidā'iyah* di kampungnya sampai pada tahun 1946, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.⁸³ Setelah memasuki jenjang pendidikan formalnya yang hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963, maka resmilah beliau mendapatkan gelar Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi*.⁸⁴

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seseorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah az-Zuhaili, Penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan

⁸² Baihaki, *Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, hlm. 129-130.

⁸³ Baihaki, *Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, hlm. 129.

⁸⁴ Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak, FENOMENA*, hlm. 146.

berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadist karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (W. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu *Faridh* dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1962) dan mempelajari ilmu Fikih Syafii dengan syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushūl fikih dan Mustahul Hadisst berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammmad Lutfi al-Fayumi (w.1990M).

Sementara, di bidang ilmu baca Alquran seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Madani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.⁸⁵

⁸⁵ Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*, FENOMENA, hal. 146.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk juga putra beliau sendiri yakni Muhammad az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.¹¹ Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.⁸⁶

⁸⁶Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak, FENOMENA*, hal. 147.

3. Karya-karya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah di pengajian, diskusi, termasuk juga melalui media massa. Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausū'ah*) dalam berbagai disiplin ilmu Islam telah ditulisnya.¹³ Mayoritas aryanya mencakup bidang Fiqh dan Tafsir. Diantara karya-karyanya tersebut sebagai berikut:

- a. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini karya Fiqhnya yang sangat terkenal.
- b. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, dalam 2 jilid besar.
- c. *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslūb al-Jadid*, Maktabah al-Haditsah, Damaskus 1967.
- d. *al-Wasith fi Uṣūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus.
- e. *Fiqh al-Mawāris fi al-Syari'āt al-Islāmiyyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- f. *al-Qur'ān al-Karim; Bunyātuhu al-Tasyri'iyyah au khaṣā'ishu al-Hasāriyyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- g. *al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.⁸⁷

⁸⁷Abdul Khair *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*, FENOMENA ENOMENA, hlm. 131.

- h. *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid, Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- i. *Tafsir al-Wajiz*, merupakan ringkasan dari tafsir al-Munir.
- j. *Tafsir al-Wasit* dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.

Ketiga karya tafsir terakhir ini, yaitu *Tafsir al-Munir*, *Tafsir al-Wajiz*, dan *Tafsir al-Wasit*, masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Ketiganya menggunakan metode penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula.⁸⁸

D. Dasar Hukum Pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Shalat tarawih merupakan shalat yang dilakukan setelah ba’diyah shalat isya sampai terbit fajar yang kedua. Jika shalat tarawih dilakukannya sebelum shalat isya maka shalatnya tidak sah, karena shalat tarawih waktunya setelah isya sampai terbitnya fajar atau menjelang shubuh. Shalat tarawih juga merupakan shalat yang dihukumi sunnah ma’akad dan shalat shalat tarawih pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, beliau berkata: “Rasulullah saw. suka melakukan shalat qiyam pada malam bulan Ramadhan tanpa menyuruh dengan tegas”, lalu Nabi bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: Siapa saja yang menjalankan shalat qiyam pada bulan Ramadhan dengan landasan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.⁸⁹

⁸⁸ Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak, FENOMENA*, hlm. 132.

⁸⁹ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 227.

Selain riwayat dari Abu Hurairah, Aisyah juga berkata bahwa Suatu malam (malam Ramadhan) Rasulullah saw. shalat di masjid, lantas orang-orang ikut shalat bersama beliau. Malam berikutnya, beliau salat lagi dan pengikutnya makin banyak. Pada malam ketiga dan keempat banyak orang berkumpul di masjid, namun Rasulullah saw tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Lalu keesokan harinya Nabi bersabda:

قد رأيتُ الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرضَ عليكم وذلك في رمضان

“Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku keluar menemui kalian (untuk shalat bersama) kecuali kekhawatiranku kalau-kalauu shalat tersebut aku fardhukan atas kalian di dalam Ramadhan.”⁹⁰

Dari kedua hadist diatas dapat dikuatkan bahwasannya salat tarawih merupakan salat yang disunnahkan oleh Rasulullah dan dilakukan berjam’ah yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja. Pada redaksi hadist yang kedua kenapa Nabi seketika pada malam ke-4 tidak hadir dalam shalat tersebut, sedangkan para jama’ah sudah banyak dan menunggu kedatangan beliau. Namun sesungguhnya Nabi hanya mensunnahkan salat tarawih tersebut dan hanya karena mengkhawatirkan kalau salat tersebut akan menjadi fardhu bagi kita. Salat tarawih disunnahkannya berjamaah walaupun dilakukan sendiri tidak apa-apa, tetapi lebih afdholnya itu berjam’ah seperti riwayat Abu Dzar pernah berkata: Rasulullah pernah melakukan salat tarawih Bersama keluarga dan para sahabatnya pada malam bulan Ramadhan, lalu Rasulullah bersabda:

⁹⁰ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 228.

من قام مع الامام حتى يَنْصَرِفَ كُتِبَ له قيام ليلة

Artinya: siapa saja yang melakukan salat malam bersama imam sehingga selesai, maka ia akan dicatat dalam kelompok yang mendapat pahala seperti ibadah *qiyamul lail*.

Tentang tarawih, banyak ulama yang mengkontroversi masalah tentang jumlah raka'at tarawih yakni ada yang mengatakan 11, 23, dan bahkan sampai 39 atau lebih. Semuanya memang sudah dilakukan oleh Rasulullah baik 11, 23, 29. Tetapi banyak riwayat yang mengatakan yang paling afdhol itu 20 ini yang menjadi pegangan madhab Syafi'i.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan Ulama kontemporer dan juga Ulama ahli fiqh internasioanal abad modern yang lahir didaerah Damasykus, beliau mempunyai dalil yang menunjukkan bahwa jumlah raka'at tarawih tersebut ialah 20 raka'at. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut:

روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث عشرين ركعة

Dalil pertama yang diriwayatkan oleh Imam Malik telah Dijelaskan pada zaman Sayyidina Umar di bulan Ramadhan para manusia melakukan shalat tarawih atau Qiyamu Ramadhan berjama'ah dengan sahabat Umar dengan jumlah Raka'at 23 karena ditambahkan 3 raka'at salat witr. Alasannya jumlah ini sudah menjadi ijma sahabat. Dalam kitab asy-Syafi'i, Abu Bakar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. melakukan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat.⁹¹

⁹¹ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 228.

Diriwayat lain juga sahabat Ali juga pernah memerintahkan seseorang untuk menjadi imam shalat tarawih dengan jumlah 20 raka'at sebagaimana hadist berikut:

وعن علي: أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعةً

Artinya: dari sahabat Ali r.a sesungguhnya aku telah memerintahkan seorang lelaki untuk melakukan shalat tarawih Bersama kaum di bulan Ramadhan dengan dua puluh raka'at.⁹²

Alasan lain Syaikh Wahbah Az-Zuhaili memilih jumlah raka'at dua puluh dikarenakan jumlah tersebut merupakan sebuah amalan yang sangat populer dilakukan oleh kalangan umat muslimin sejak masa-masa sahabat Umar dan tidak ada yang mengingkari, sehingga saat ini menjadi ijma para ulama sekarang. Walaupun ada yang menggunakan jumlah raka'at selain 20 raka'at, namun jumlah inilah yang paling populer dilakukan oleh kalangan muslimin.

Namun Wahbah az-Zuhaili juga mengutip pendapat dari sebagian Ulama yang diriwayatkan dari sayyidah Aisyah berkata.

ما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Artinya: Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan shalat malam, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya melebihi sebelas raka'at.

Namun hadist tersebut hanya menunjukkan sebagai baik dan tidak banyaknya jumlah raka'at, karena jika hadist tersebut sebagai sunnah maka jumlah yang diikuti hanya yang tertera di hadist diriwayatkan oleh Aisyah saja.⁹³

⁹² Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 228.

⁹³ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 229.

Kitabnya Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwasannya Abu Bakr meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw melakukan salat pada bulan Ramadhan dengan jumlah dua puluh raka'at. Begitu juga sayyidina Umar seketika itu menyuruh sahabat Ubay bin Ka'ab melakukan shalat tarawih juga berjumlah dua puluh raka'at, seperti hadist di bawah ini:

وَأَنَّ عَمْرَ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي ابْنِ كَعْبٍ كَانَ يَصَلِّي لَهُمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً⁹⁴

Pendapat Wahbah Zuhaili tentang jumlah raka'at tarawih yang menurutnya yang paling di sunnahkan dan yang paling afdhol berdasarkan hadist di atas ialah jumlah raka'atnya yakni dua puluh, karena jumlah tersebut sudah menjadi ijma sahabat. Jadi ketika ada yang melakukan shalat tarawih kurang dari dua puluh raka'at, maka tidak akan disalahkan hanya saja nantinya kurang mendapatkan keutamaan yang lebih. Begitu yang diutarakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya.

⁹⁴ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, hlm. 228.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF JUMLAH RAKA'AT TARAWIH
PERPSPEKTIF SYAIKH NASHR AD-DIN AL-ALBANIA DAN WAHBAH
ZUHAILI

A. Aspek Persamaan Pendapat Syaikh Nashr ad-Din al-Albani dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Dalam uraian yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya dalam masalah argumentasi tentang jumlah raka'at yang sudah dijelaskan itu tidak perlu banyak argumentasi logika untuk memahaminya itu lebih panjang lebar. Dikarenakan hadist yang menjelaskan jumlah raka'at tarawih menurut kedua tokoh sudah shahih berdasarkan riwayat dari Aisyah yang berkata:

: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

Artinya: Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan shalat malam, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya melebihi sebelas raka'at.⁹⁵

Hadist tersebut menjadi arah kesamaan yang digunakan oleh kedua tokoh, karena kesahihannya hadist dan kualitas rawinya yang kuat. Walaupun Wahbah az-Zuhaili tidak mementingkan penggunaan hadist dari Aisyah, namun hal ini hanya bertujuan bahwasannya salat tarawih itu tidak dibatasi hanya saja menunjukkan masyru'nya Qiyamu Ramdhan pada zamannya. Jadi penulis menegaskan dalam aspek persamaan yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut yaitu sama-sama menggunakan hadist dari Aisyah.

⁹⁵ Syaikh Nashiruddin al-Albani, *qiyāmu Ramadhan*, hlm. 22.

B. Aspek Perbedaan Pendapat Syaikh Nashr Ad-Din al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Jumlah raka'at tarawih memang memang merupakan bagian khilafiyah dalam Islam yang tidak boleh diingkari. Karena itu, penulis menemukan perbedaan antara kedua tokoh tentang jumlah raka'at tarawih. Dilihat dari segi kekuatan dalil, Nashr ad-Din mempunyai kekuatan hadist yang marfu tapi Syad karena di dalam isinya tersebut tidak diperjelas lagi, sedangkan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili itu ketika menggunakan dalil dengan hadist mauquf tapi shahih karena sudah disepakati ulama.

Tetapi dalam keduanya mempunyai alasan masing masing, kenapa Nashr ad-Din yaqin bahwasannya hadist dari Aisyah itu merupakan pilihan terbaik untuk menentukan jumlah raka'at tarawih tersebut dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga menentukan jumlah raka'at tarawih menggunakan atsar dari Umar?. Dari segi kualitas memang berbeda jauh antara hadist riwayat dari 'Aisyah dan atsar dari Umar.

Berdasarkan penulis menganalisis, bahwasannya perbedaan yang terdapat pada pendapat kedua tokoh itu terdapat pada kualitas dalil yang dikutip oleh Nashiruddin al-Albani dan Wahbah Az-Zuhaili. Kualitas dalil yang dikutip oleh Nashiruddin al-Albani itu merupakan Hadist dari 'Aisyah yang sifatnya marfu namun derajatnya syad , kenapa dikatakan hadist marfu tetapi derajatnya syad? dikarenakan hadist 'Aisyah tersebut isi hadistnya kurang sesuai. Maka dari itu penulis tidak menyetujui pendapat dari Nashr ad-Din.

Berbeda dengan kualitas dalil yang diambil oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili itu walaupun hadist dari Umar mauquf akan akan tetapi sudah ditetapkan oleh Ulama , itupun sudah ditetapkan dan dikuatkan oleh Nabi seperti hadist:

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ).

Artinya: “Dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal, maka berpegang teguhlah padanya dengan erat.”

Jadi sudah jelas bahwasannya kedua pendapat yang dipaparkan Nashiruddin dan Wahbah itu sudah jelas-jelas berbeda dari segi kualitas dalilnya.

C. Analisis Komparatif Pendapat Syaikh Nashr Ad-Din al-Albani Dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Tentang Jumlah Raka’at Tarawih

Salat tarawih merupakan shalat yang sunnah mu’akadah yang dilakukan pada setiap bulan Ramadhan atau yang biasa disebut dengan Qiyamu lail dan biasanya dilakukan berjama’ah oleh kalangan muslimin di dunia, walapun ada yang mengerjakannya sendirian, namun shalat tarawih in lebih afdhol dilakukan secara berjama’ah atau Bersama-sama. Mayoritas ulama menjelaskan bahwasannya shalat tarawih itu ibadah yang hanya khusus dilakukan dibulan Ramadhan dan dilakukan setelah shalat isya setelah melakukan salat ba’adiyah isya, pendapat tersebut sudah termasuk sudah ditetapkan sebagai ijma.

Seperti yang dijelaskan bab sebelumnya bahwasannya para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah raka’at tarawihnya, yang mana banyak

ulama yang berkontradiksi dengan jumlah raka'at tersebut. Ada imam Syafi'i berpendapat bahwasannya jumlah raka'at tarawih itu sunnahnya dua puluh plus tiga witir maka totalnya menjadi dua puluh tiga. Imam malik berpendapat bahwasannya jumlah raka'at itu ada 36 dan ditambah 3 salat witir. Selain itu ada imam hanbali dan imam ahmad itu berpendapat bahwasannya jumlah raka'at tarawih itu 23 raka'at.

Sementara itu, ada dua ulama kontemporer yang termasuk keduanya itu bertolak belakang dalam ber ijtihad tentang jumlah raka'at tarawih tersebut. Pertama, Nashiruddin al-Bania merupakan ulama dari tanah Albania yang termasuk ahli hadist pada zamannya, beliau berpendapat tentang jumlah raka'at tarawih bahwasannya jumlah yang paling populer dilakukan yakni 11 raka'at, menurut Nashiruddin ketika ada yang melakukan shalat tarawih melebihi jumlah yang kami tentukan maka itu termasuk bid'ah. Kedua, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama dari daerah syiria ahli fiqh pada zamannya, bahkan ulama Indonesia banyak mengakui kealiman fikihnya sampai dijadikan rujukan bagi orang Indonesia. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwasannya memilih jumlah rak'at tarawihnya 23 dikarenakan jumlah 23 tersebut merupakan jumlah yang sangat populer dilakukan pada zaman sahabat nabi, sehingga dijadikan hujjah oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Jumlah raka'at tarawih 23 ini merupakan jumlah yang disunnahkan oleh Nabi karena jumlah tersebut jumlah yang sangat ideal dilakukan.

Dua tokoh di atas merupakan sama -sama ulama kontemporer yang mempunyai perbedaan pendapat antara kedua tentang jumlah raka'at tarawih,

bahkan sangat berbeda dalam berhujjah. Walaupun sebenarnya Rasulullah Saw tidak pernah mensyariatkan jumlah raka'at tersebut namun hanya bila mana ada yang melakukannya lebih banyak maka pahalanya pun juga lebih banyak, begitu yang dikatakan oleh Rasulullah.

Dalam berijtihad, Nashiruddin al-Albani merupakan tokoh yang sangat radikal atau biasa dikatakan Nashiruddin masuk dalam kategori ulama yang sangat saklek dalam menentukan suatu hokum masalah. Dalam berpendapat, Nashiruddin sangat mendahulukan hadist dengan dianalisis oleh sendiri lalu dijadikan hujjah untuk kalangan muslim. Ketika sudah menemukan baru dicari penguat pendapat ulama yang lain yang sama dengan pemikirannya. Hal ini tentu membuat mempersempit wawasan umat Islam, dan membuat pemikiran yang awam itu menerima saja dengan adanya pendapat yang dikeluarkan olehnya.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili merupakan pemikir islam yang moderat bukanlah ulama yang radikal dalam menentukan hukum suatu masalah yang ada. Dalam berpendapat, Wahbah mendahulukan pendapatnya ulama yang terdahulu sebelum merujuk ke al-Qur'an maupun hadits ataupun sumber lainnya. Tentu dengan pemikiran yang moderat, sehingga masyarakat atau mayoritas umat islam sangat luas untuk bias mengambil hujjah Wahbah. Metode ijtihadnya yang digunakan itu hampir sama dengan metode yang digunakan oleh NU, sehingga dalam memecahkan masalah Wahbah lebih banyak menggunakan metode-metode seperti ijma, qiyas dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah dan akan menghasilkan banyak jawaban. Dari jawaban

yang tersedia itulah, Wahbah mematenkan menjadi satu jawaban yang utuh yang akan digunakan sebagai sumber hukum bagi kalangan muslim.

Dalam Kitab "*Qiyamu ar-Ramadhan*" yang digunakan oleh Nashiruddin, beliau menggunakan Hadistnya Aisyah sebagai dalil jumlah 11 raka'at di dalam salat tarawih. Di dalam hadist tersebut memang jelas bahwasannya jumlah raka'at salat tarawih itu sebelas, dikarenakan Rasulullah Saw melaksanakan salat tarawih itu dengan jumlah melebihi 11 raka'at. Sedangkan pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhaili itu mengambil dari kitab yang berjudul "*al-Fiqh Islam Wa Adilatuhu*" beliau mengambil dari hadist dari Yazid bin Ruman yang mengatakan bahwa "Orang-orang pada zaman sahabat Umar melakukan shalat tarawih itu dengan jumlah 23 raka'at dan juga dikuatkan oleh Abu Bakar yang menukil dari kitab Asyafi'i dari riwayat Ibnu Abbas yang berisi Rasulullah Saw melakukan salat tarawih dengan jumlah 20 raka'at dan ditambahkan 3 raka'at untuk salat witr.

Dengan kedua pendapat yang dikatakan oleh Nashiruddin dan Wahbah, memang keduanya berbeda berargument masalah jumlah raka'at tarawih. Namun akan membuat bingung oleh kalangan kaum muslimin khususnya bagi kaum awam manakah yang lebih baik pendapat dari keduanya. Pada intinya, perbedaan keduanya mengacu pada hadist yang diambil dari kedua tokoh. Nashiruddin mengambil dari hadistnya Aisyah dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengambil dari hadistnya 'Umar.

Penulis menganalisis tentang jumlah raka'at yang telah di jelaskan oleh Nashiruddin dan Wahbah Zuhaili itu sebenarnya jumlah raka'at salat tarawih itu tidak ada batasannya, dikarenakan Nabi saja ketika melakukan qiyamul lail itu tidak menentukan Batas jumlahnya, seperti yang dijelaskan hadist dari Aisyah:

قالت عائشة : ما كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهنَّ وطولهنَّ ثم يصلي ثلاثا . (روه بخاري و مسلم)

Artinya: Sayyidah 'Aisyah berkata “tidak pernah rasulallah Saw. Melakukan Shalat (tathawwu) di bulan Ramadhan dan tidak di bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at. Yaitu shalat empat raka'at, jangan tanyakan bagaimana bagusnya dan berapa lamanya. Lalu shalat empat raka'at lagi, jangan pula tanyakan bagaimana bagusnya dan berapa lamanya. Kemudian shalat tiga raka'at” (HR. Bukhari dan muslim)⁹⁶

Ibnu Taimiyah juga menegaskan dalam kitabnya *al-Fatāwā al-Kubrā*:

أنه لا يتوقف في قيام رمضان عددًا , فإنَّ النبي - صَلَّى الله عليه وسلم : لم يُوقَّت فيها عددًا
Yang artinya: bahwa sesungguhnya pada shalat malam ramadhan itu tidak di tentukan jumlah raka'atnya, sebab Nabi Saw tidak pernah menetapkan jumlah raka'at tertentu.⁹⁷

Dari hadist dan pendapat ulama di atas bahwasannya Qiyamu Ramadhan pada zaman Nabi itu bukan hanya diartikan sebagai salat tarawih melainkan bisa saja salat yang lain atau ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadhan tetapi memang jelas Nabi tidak pernah menentukan jumlah Raka'at salat tarawih pada bulan Ramadhan. Maka dari itu setelah penulis mengetahui pendapat Nashiruddin itu 11 raka'at dan Wahbah itu 23, maka tidak ada yang disalahkan ketika beliau berdua berpendapat seperti itu, disebabkan dalam memahami sebuah hadist itu berbeda-beda.

⁹⁶A. Kadir, *Shalat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll, hlm 33.

⁹⁷ Isnan Ansory, *Qiyamul Lail dan Ramadhan*, hlm. 29.

Penulis melihat keunggulan dari atsar Umar karena itu sudah menjadi ijmannya sahabat, seperti yang dikatakan Nabi :

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عُضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلِيُّ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ).

Artinya: “Dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal, maka berpegang teguhlah padanya dengan erat.”

Dengan begitu para sahabat mendapatkan kepercayaan langsung dari Nabi dalam menentukan hukum. Maka dari itu hadist Nabi dan Atsarnya Umar yang menjelaskan tentang Qiyamu Lail tidak ada pertentangan, Namun memiliki tujuan yang searah, yaitu

1. Hadits Nabi memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa melakukan Qiyamu Lail pada malam bulan Ramadhan itu di anjurkan, namun tidak diwajibkan bagi orang yang keberatan.
2. Atsar Sahabat Umar karena melihat banyak kalangan muslim yang melakukan Qiyamu lail sendiri, sehingga Sahabat Umar memiliki tujuan menertibkan dengan mengumpulkan kalangan muslimin yang Qiyamu Lail dalam satu imam.

Maka dari itu penulis lebih condong terhadap pendapat dari Wahbah Zuhaili yang menuqil dari Atsar sahabat ‘Umar walaupun dikatakan tidak Sahih dalilnya tetapi sudah disepakati oleh Ulama dan dijadikan hujjah pada masa

sahabat , dan juga pada saat itu Jumlah 20 Raka'at pada zaman Umar di imami oleh Ubay bin Ka'ab, sebagaimana penjelasan:

وَأَنَّ عَمْرَ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي ابْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً

Ubay bin Ka'ab pernah melakukan Qiyamu lail di bulan Ramadhan pada masa Rasulullah dan mendapatkan pujian dari Nabi seperti yang dijelaskan dalam hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأَبِيُّ بَنِ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا

Artinya: “Dari Abi Hurairah radliyallahu ‘anh, beliau berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar dan melihat banyak orang yang melakukan shalat di bulan Ramadhan (tarawih) di sudut masjid. Beliau bertanya, ‘Siapa mereka?’ Kemudian dijawab, ‘Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai Al-Qur’an (tidak bisa menghafal atau tidak hafal Al-Qur’an). Dan sahabat Ubay bin Ka’ab pun shalat mengimami mereka, lalu Nabi berkata, ‘Mereka itu benar, dan sebaik-baik perbuatan adalah yang mereka lakukan,’ (HR Abu Dawud).



Untuk lebih mengetahui perbedaan antara Nashiruddin al-Albani dengan Wahbah Zuhaili, maka penulis akan membuat tabel Analisis persamaan dan perbedaan mereka:

| Tokoh | Jumlah Raka'at | Hadist yang Digunakan |
|--------------------------------------|--|---|
| Syaikh Nashr Ad-Din Al-Albani | Berpendapat jumlah Raka'at yang dipilih sebelas karena tidak ada hadist yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu mengerjakan shalat tarawih melebihi 11 raka'at | Hadist dari Aisyah dan hadist Umar, |
| Syaikh Wahbah Az-Zuhaili | Wahbah Zuhaili berpendapat jumlah raka'at yang dipilih 23 raka'at karena jumlah tersebut merupakan yang lebih afdhol dilaksanakan oleh kaum muslimin, dan juga menjadi ijma sahabat jumlah tersebut. | Hadist dari Yazid bin Ruman, hadist dari sahabat Ali, hadist dari sahabat Umar. |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis tentang jumlah raka'at tarawih menurut Nashr ad-din al-albani dan Wahbah Zuhaili, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nashiruddin al-Albani menyatakan jumlah raka'at tarawih pada bulan Ramadhan 11 raka'at, jika ada yang melakukan shalat tarawih dengan jumlah melebihi 11 raka'at maka bid'ah dengan di dasari hadist yang berbunyi :

النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل التراويح أكثر من احدى عشرة

Artinya: Nabi Saw tidak pernah melaksanakan shalat tarawih melebihi sebelah raka'at dari Nashiruddin al-Albani memilih 11 raka'at dikarenakan ada hadist yang menyatakan Nabi Saw itu tidak pernah melakukan shalat tarawih melebihi 11 raka'at

Sedangkan Wahbah Zuhaili mengenai jumlah raka'at beliau memilih 23 raka'at dengan di dasari Atsar Sahabat Umar:

وأنّ عمر لما جمع الناس على ابي ابن كعب كان يصلي لهم عشرين

tapi jika ada yang ingin melebihi itu tidak dilarang. Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih 23 raka'at dikarenakan jumlah tersebut sudah menjadi ijma sahabat dan juga menjadi pilihan yang terpopuler bagi kaum muslimin.

2. Dari kedua pendapat itu memiliki perbedaan yang disebabkan dari dalil yang mereka gunakan itu berbeda. a). Nashiruddin al-Albani menggunakan dalil hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. b). Wahbah Zuhaili menggunakan dalil Atsar Sahabat Umar

B. Saran

Setelah pembahasan Panjang lebar yang sudah dijabarkan Panjang lebar diatas, penulis akan memberikan saran untuk Masyarakat atau teman-teman yang akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang Jumlah Raka'at tarawih sebagai berikut:

1. Jika ingin meneliti skripsi ini maka hal yang perlu diperhatikan dulu ialah mencari tokoh yang akan dikaji agar lebih teliti lagi dalam menyusun skripsi ini.

2. Diharapkan bagi seluruh umat muslim jika ingin melakukan hal yang bermanfaat maka dibaca dulu asal muasal hal tersebut sebelum melakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abdurrahman, Sujono. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Al Mahfani. M.Khalilurrohman. *Buku Pintar shalat*. Jakarta: Wahyu Media, 2007.
- al-Albani, Syaikh Nashiruddin. *Qiyāmu Ramadhan*. al-Maktabah al-Islamiyah.
- Alercon, Abu Abdillah, dkk. *Untaian Mutiara Kehidupan Ulama Ahlus Sunna*. Purwokerto: Qaulan Karima. 2004.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*.Juz1(Assalam).
- Ansory, Isnan. *Qiyamul Lail dan Ramadhan*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2020.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Atabik, Ahmad. Metode Tarjih Dalam Kajian Hadist, Riwayat: Jurnal Studi Hadist Volume 2 Nomor 1 2016.
- Baihaki, “*Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*”, *Analisis*. 2016. Volume XVI, Nomor. 1.
- Carles,” *Shalat Tarawih Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’I*”. Skripsi. Riau: UIN SUSKA RIAU.2015.
- <https://almanhaj.or.id/3150-shalat-tarawih-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-dan-salafush-shalih.html>. Di akses jam. 23:30.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani, akses jam. 1:26.
- <https://Islam.nu.or.id/post/read/105857/tata-cara-shalat-tarawih-sendiri>. Diakses pada tanggal 23-4-21, jam.2.03.
- https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, di akses jam. 1:30.

- Kadir, A. *Shalat Tarawih: Sejarah & makna, Jumlah Raka'at*, dll. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.
- Khair, Abdul, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *FENOMENA*. 2016. Volume 8, No 2.
- Lutfi, Hanif. *Tarawih Lebih Dari 11 Rokaat Bid'ah?*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Munawaroh, Latifatul. "*Studi Komparatif tentang perbedaan jumlah raka'at tarawih menurut Imam Madhab*", Skripsi. Jepara: UNISNU. 2016.
- Muslim, Anittabi'. "*Pemahaman Muhammad Nashiruddin al-Albani Terhadap Hadist-hadist Tentang Cadar*". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo. 2018.
- Nashiruddin al-Albani, Muhamrnad. *Shalatu at-Tarawih*, terj. Abu Umar Basyir al- -Maidani. Solo, at-Tibyan. 2000.
- Nata, Abudin. *Metodology Study Islam*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. 2001.
- Novera, Melia. Penggunaan Ta'wil, Tarjih, Naskh dalam pemahaman Hadist, *Jurnal Dirayah*, Vol. 2 no. 1 Oktober 2021.
- Nuhuyan et.al, Abdul Kadir. *Pedoman dan tuntutan shalat lengkap*. Jakarta: GemaInsani Press, 2002.
- Nur Awalina, Rosna Binta. "*Tradisi Sholat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Manteran Kecamatan Udanawu Kabubapen Blitar (Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar)*". Skripsi. Blitar: IAIN Tulungagung.2019.
- Sayid Muhadhir, Muhammad. *Bekal Ramadhan dan Idul Fitri: Tarawih dan witr*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2019.
- Sholikin, Muhammad. *Mukjizat dan Misteri Lima Rukun Islam*. Yogyakarta: Mutiara media, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press. 1996.
- Sumingan. "*Jumlah Raka'at Tarawih Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi*". Skripsi. Jogjakarta: UIN SUKA. 2011.
- Syarifah, Umiyatus. *Peran dan Kontribusi Nashiruddin al-Albani Dalam Perkembangan Ilmu Hadist, Riwayah*. 2015. Vol. 1.
- Tarigan, Azhari Akmal. *40 pesan Ramadhan*. Jakarta: Siraja ,2008.

Tim Pustaka Agung Harapan, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2012.

Usman, Siti Asiqah. ' *al-Ahadis al-Dhaifah Wa al Maudhu'ah Karya Nashir Al-Din Albani* ', *Jurnal al-Asas*.2019., Vol. III, No. 2.

Wahid, Abdul, *Membungkam Perdebatan Terawih*. Malang: The Wahid Center, 2018.

Yuniardi, Harry. *Argumentasi Tarawih 20 Raka'at Risalah Amaliyah Kau Nahdhiyin*. Bandung: LTN NU Jawa Barat. 2017.

Ahmad Atabik, Metode Tarjih Dalam Kajian Hadist, Riwayat: *Jurnal Studi Hadist* Volume 2 Nomor 1 2016,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama lengkap : Aulia Hidayat
Nim : 1717304004
TTL : Brebes, 21 Juli 00
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : dsn. Karang Mulya ds. Benda kec. Sirampog
kab. Brebes
Nama Ayah : Ali Ma'muri
Nama ibu : Thoisah(Almh)
Moto : lihat apa isi yang ucapkan dan jangan
melihat siapa yang mengucapkan.
Nomor hp : 088806804478
Email : auliahidayat21@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal

- a. SD BENDA 3 : 2011
- b. SMP ALHIKMAH 2 : 2014
- c. SMA ALHIKMAH 2 : 2017
- d. IAIN PURWOKERTO : 2022

2. Non formal

- a. Ponpes Alhikmah
- b. Ponpes Darul Abror